

KONSEP 'AUL DAN RADD PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH



SKRIPSI

**Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

Oleh :

**ROFIUDIN
NIM 042621028**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2009

KAAN
OKERTO

A white rectangular sticker with a barcode and the number '10SK1000007' printed vertically. The sticker is partially covered by a yellow piece of tape.

KONSEP 'AUL DAN RADD PERSPEKTIF SUNNI DAN SY'AH



SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh :

ROFIUDIN

NIM 042621028

**PROGRAM STUDI AL-AḤWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Rufidin
NIM : 042621028
Jenjang : S-1
Jurusan : Syariah
Program Studi : AS

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 04 November 2009

Saya yang menyatakan,




Rufidin
NIM. 042621028

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Rofiudin, NIM. 042621028 yang berjudul:

KOSEP 'AUL DAN RĀDD PERSPEKTIF SUNNI DAN SY'AH

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 04 November 2009
Pembimbing,



Suraji, M. Ag
NIP. 19720402 199803 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


KONSEP 'AUL DAN RADD PERSPEKTIF SUNNI DAN SY'AH

yang disusun oleh Saudara Rofiudin, NIM. 042621028 Program Studi al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal **1 Desember 2009** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang


Drs. H. Santosa 'Irfaan, M. S. I.
NIP. 19530112 198303 1 001

Sekretaris Sidang



Muh. Bahry Ulum, S. H., M. H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/Penguji

Suraji, M. Ag.


NIP. 19720402 199803 1 002

Penguji I



Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Penguji II


Supriyanto, Lc., M.S.I.
NIP. 19740326 199903 1 001

Purwokerto, 14 Desember 2009

Ketua
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto




H. Zhariri, M. Ag.
NIP. 19570911 198503 1 004

MOTTO

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

(QS. Qaf: 37)

“Jangan jadikan rintangan sebagai halangan, tapi jadikan rintangan sebagai sebuah tantangan”

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada:

Almarhum Bapak H. Ahmad Ridla tercinta semoga Allah swt mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat yang terbaik disisi-Nya, Amin.

Mahaguru Ayahanda dan Ibunda tercinta yang senantiasa ikhlas memberikan doa dalam mengiringi langkah ananda, cinta kasih sayangnya, keteladanan dan nasihatnya. Hanya doa dan ucapan terimakasih yang dapat penulis ucapkan kepada mereka karena untuk saat ini belum dapat menjadi orang yang diharapkan. Semoga

Bapak dan Ibu selalu diberkati dan dalam naungan Allah swt. Amin.

Saudara-saudaraku (Nina Sugiarti, Laxmi Dyah Nursanti, Jihan Febri Nugraha) yang selalu memberikan keceriaan, semangat serta motivasinya. Semoga kita tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia dan semoga kebahagiaan serta kesuksesan selalu menyertai langkah kita. Amin.

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang maha Rahman dan Rahim. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam yang gelap ke dalam alam yang terang benderang.

Dengan berkah rahmat Allah swt. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Konsep ‘Aul dan Rādd Perspektif Sunni dan Syi’ah” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana starta satu hukum islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag, ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Dr. Moh. Roqib, M.Ag Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag, Ketua Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.


4. Bapak Suraji, M.Ag, Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, sekaligus dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dan telah sabar dalam membimbing.
5. Bapak Marwadi, M.Ag, Ketua Prodi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Supriyanto, Lc., M.S.I. sebagai Penasihat Akademik Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah Tahun Angkatan 2004.
7. Kepada Semua Dosen dan Karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
8. Ayahanda, Ibunda Tercinta serta kakak dan adik-adikku.
9. Teman-teman seperjuangan prodi AS Angkatan 2004 yang selalu menemani dan memotivasiku
10. Seluruh Pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu demi kelancaran dalam penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang lebih pantas penulis ucapkan selain ucapan terima kasih, semoga semua amal dan budi baik yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah swt, Amin ya Robbal 'alamin.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungann-Nya.

Purwokerto, 04 November 2009

Penulis



Rofiudin

NIM. 042621028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şhad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍlad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	ya	ye

B. Konsonan Lengkap karena Syuddah ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidlah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta *marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	a
	kasrah	ditulis	i
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنسَى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai <i>baīnakum</i>
2.	Fathah + wawu mati عَوْل	ditulis ditulis	au <i>'aul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya

السنة	ditulis	<i>as-Sunnah</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اصحاب القروض	ditulis	<i>aṣḥāb al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Singkatan-singkatan

swt : *Subhānahu Wa Ta'āla*

t.t. : tanpa tahun

saw : *ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

t.t.t. : tanpa tempat terbit

hlm. : halaman

Q.S. : Qur'an surat

No. : Nomor

H.R. : Hadis Riwayat

Cet. : Cetakan

r.a. : *radhiyallāhu anhu*

Jil. : Jilid

a.s. : *'alaihi as-salam*

AM : Asal Masalah

Sdr. : Saudara

Pr. : Perempuan

skd. : Sekandung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II SEJARAH, SISTEM HUKUM DAN DASAR-DASAR HUKUM WARIS SUNNI DAN SYI'AH	
A. Sejarah dan Sistem Hukum Sunni	18
B. Sejarah dan Sistem Hukum Syi'ah	26
C. Dasar-Dasar Hukum Waris Sunni dan Syi'ah.....	32

1. Pengertian dan Sumber Hukum Waris Dalam Islam	32
2. Sebab-Sebab Terhalang Mendapat Warisan	39
3. Sebab-Sebab Mendapat Warisan.....	45
BAB III PANDANGAN SUNNI DAN SYI'AH TERHADAP KONSEP	
'AUL DAN RADD	
A. Asal Mula Terjadinya 'Aul dan Radd	51
B. Konsep 'Aul Menurut Sunni dan Syi'ah	56
C. Konsep Radd Menurut Sunni dan Syi'ah	66
BAB IV METODE ISTINBĀṬ HUKUM SUNNI DAN SYI'AH	
TENTANG KONSEP 'AUL DAN RADD	
A. Metode istinbāṭ hukum Sunni tentang Konsep 'aul dan radd ...	78
B. Metode istinbāṭ hukum Syi'ah tentang konsep 'aul dan radd ..	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	92
C. Kata Penutup	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'ān bagi umat Islam adalah kitab suci sekaligus sebagai pedoman dan petunjuk dalam menghadapi segala persoalan kehidupan. Al-Qur'ān berisi ajaran-ajaran dari Tuhan yang lengkap dan sempurna yang mencakup segala-galanya, tidak ada hal apapun yang tidak disebut dan dijelaskan di dalamnya.

Pendapat bahwa al-Qur'ān adalah kitab yang lengkap dan sempurna, mencakup segala-galanya, timbul dari sifat al-Qur'ān itu sendiri sebagai wahyu, kitab yang mengandung firman Tuhan yang dikirimkan-Nya kepada manusia melalui Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk dan pegangan manusia selagi ada, tidak mungkin tidak sempurna.¹

Hukum waris Islam sebagai petunjuk persoalan kewarisan bagi umat Islam telah mencakup dan dijelaskan di dalam al-Qur'ān. Ayat-ayat di dalam al-Qur'ān yang menerangkan tentang masalah waris pada umumnya mempunyai sifat hukum yang pasti (*qaṭ'ī*) artinya telah jelas dan tidak perlu adanya interpretasi atau penafsiran (*ijtihād*).

Meskipun masalah kewarisan ini telah diterangkan secara detail di dalam al-Qur'ān dan kemudian diperjelas lagi oleh Nabi Muhammad saw di dalam hadisnya, dalam prakteknya sebagian umat Islam mengalami kesulitan untuk menerapkannya. Hal ini ditambah lagi dengan munculnya persoalan-

¹ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 25.

persoalan kewarisan baru yang tidak didapati petunjuk penyelesaiannya secara pasti baik di dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi, sehingga pada akhirnya hukum waris Islam itu sering diasumsikan sebagai sesuatu yang sulit dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu.

Persoalan kewarisan yang timbul belakangan dapat dikarenakan tidak adanya petunjuk yang pasti baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi, sedangkan yang ada hanya hasil ijtihad perorangan dari sahabat yang antara satu dengan yang lainnya saling berbeda dan masing-masing tidak memiliki otoritas terhadap yang lain dan terhadap umat yang akan datang sesudahnya. Pada umumnya penyelesaian masalah ini menghasilkan pendapat yang berbeda di kalangan ulama,² termasuk diantaranya perbedaan antara ulama Sunni dan Syi'ah.

Seperti diketahui bahwa Sunni dan Syi'ah sebagai sebuah mazhab tertua dan terbesar yang masih ada hingga sekarang yang ada dalam dunia Islam, memiliki sebuah pemahaman tentang pengajaran agama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga antara keduanya saling mengklaim kebenaran kelompoknya dalam pelaksanaan ajaran agama. Pada awalnya, perbedaan itu menyangkut masalah politik dan masalah *uṣūl ad-dīn* yaitu masalah yang pokok dalam beragama yaitu dalam hal *i'tiqādiyyah* (keyakinan), seperti masalah *ilāhiyyat*, *nubuwwat*, hari akhirat, dan lain-lain. Perbedaan paham tersebut pada akhirnya merembet ke persoalan yang *furū'* (cabang) dalam beragama termasuk dalam masalah waris ini.³

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2000), hlm. 97.

³ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlul-sunnah wal-Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), hlm. 120.

Sistem kewarisan dalam Syi'ah berbeda dengan sistem warisan dalam mazhab-mazhab kaum muslim pada umumnya. Dalam beberapa hal, perbedaannya sangat mendasar dan dalam beberapa hal yang lain perbedaannya tidaklah mendasar. Dalam beberapa segi terdapat kesepakatan dengan mazhab yang empat secara keseluruhan dan dalam beberapa segi yang lain terdapat perbedaan dengan sebagian mazhab *ahl as-Sunnah* dan kesepakatan dengan sebagian mazhab *ahl as-Sunnah* yang lain.⁴

Persoalan kewarisan yang berbeda pemahaman antara Sunni dan Syi'ah antara lain keadaan di mana berlebihnya saham-saham para ahli waris terhadap angka asal masalah sedemikian rupa sehingga bila harta pusaka itu dipecah-pecah sejumlah angka asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham *ashāb al-furūd*, keadaan ini di dalam hukum waris Islam dikenal dengan sebutan masalah '*aul*. Kemudian ada permasalahan lagi yang merupakan kebalikan dari masalah '*aul* yaitu bila terjadinya kasus pembagian harta pusaka yang jumlah saham-saham para ahli waris lebih kecil daripada asal masalah yang akan dibagi, sehingga bila kepada ahli waris diambilkan haknya sesuai dengan ketentuan, akan terdapat sejumlah sisa harta pusaka. Keadaan yang terakhir ini dalam hukum waris lebih dikenal dengan nama masalah *radd*.⁵

Secara sederhana '*aul* adalah suatu keadaan di mana bertambahnya jumlah bagian *fard* (saham) dan berkurangnya *naṣīb* (bagian) para ahli waris.

⁴ Muḥammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris: Menurut Imam Ja'far Sādiq*, terj. Muḥammad Alkaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 36.

⁵ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmi Fiqh* Jilid III, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 108-115.

Sedangkan *radd* adalah suatu keadaan berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya atau berlebihnya jumlah bagian *aṣḥāb al-furūd*.⁶

Masalah *'aul* dan *radd* dalam hukum waris Islam adalah persoalan ijthadiyah, karena kedua persoalan tersebut secara tersirat belum diterangkan baik di dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi Muhammad saw, sehingga telah menjadi polemik dan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ada atau tidak adanya kedua masalah tersebut serta aplikasinya dalam kehidupan, terutama dari kalangan ulama Sunni dan ulama Syi'ah.

Dalam permasalahan kewarisan termasuk dalam masalah *'aul* dan *radd* ini, ulama *ahl as-Sunnah* (Sunni) menggunakan sepenuhnya konsep *'aul* dan *radd* dalam pembagian kewarisan. Sedangkan dari kalangan ulama Syi'ah menolak konsep *'aul* yang digunakan Sunni dan menerima konsep *radd* dengan cara yang berbeda dari ulama Sunni.⁷

Pada zaman Rasulullah dan Abū Bakr masalah *'aul* belum pernah timbul. Baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi tidak ada satupun masalah ijthadiyah. Orang yang pertama kali menerapkan konsep *'aul* dalam masalah kewarisan adalah sahabat 'Umar ibn Khaṭṭāb setelah beliau bermusyawarah dengan Zaid ibn Tsābit dan 'Abbās ibn 'Abdul Muṭāllib yang kemudian diikuti oleh para ulama termasuk ulama Sunni sampai sekarang.⁸

Dikemudian hari sahabat Ibnu 'Abbās mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan keputusan 'Umar ibn Khaṭṭāb dan bapaknya sendiri ('Abbās ibn 'Abdul Muṭāllib) dalam masalah *'aul* ini, yang kemudian

⁶ Muhammad 'Alī as-Sabūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 97 dan 105.

⁷ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris*, hlm. 133.

⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. III, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 409.

pendapatnya diikuti oleh ulama Syi'ah dan ahl Zāhir. Menurut mereka 'aul itu tidak ada, dengan dasar bahwa mustahil Tuhan menentukan *furūd muqaddarah* (bagian-bagian tertentu) bagi para ahli waris padahal harta pusaka yang dibaginya tidak mencukupi.⁹ Meskipun Syi'ah tidak menerima konsep 'aul yang diputuskan oleh 'Umar ibn Khaṭṭāb yang kemudian diikuti oleh kalangan ulama Sunni, pada dasarnya mereka mengakui adanya masalah 'aul ini, akan tetapi dalam aplikasinya atau penyelesaiannya dalam masalah waris, mereka mempunyai cara tersendiri yang berbeda dengan cara yang diterapkan oleh 'Umar ibn Khaṭṭāb dan ulama Sunni.

Di dalam permasalahan *radd*, antara ulama Sunni dan ulama Syi'ah sama-sama mengakui adanya masalah *radd*, tetapi di dalam proses aplikasinya dalam masalah waris antara Sunni dan Syi'ah terdapat perbedaan. Perbedaan ini menyangkut kepada siapa penyerahan *radd* atau harta sisa tersebut.

Menurut Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī sisa harta tersebut diserahkan kepada *bait al-māl*. Kedua Imam tersebut mendasarkan pendapatnya kepada sahabat Zaid ibn Tsābit yang menyatakan bahwa *radd* itu tidak bisa dikembalikan kepada *ashāb al-furūd*, sebab hal ini melebihi ketentuan *nass*.¹⁰

Menurut Sayyidina 'Usmān, konsep *radd* itu dapat diterapkan atau diberikan kepada seluruh ahli waris *ashāb al-furūd*, sekalipun kepada suami-isteri, menurut perbandingan saham mereka masing-masing. Sedangkan menurut Ibnu Mas'ūd, *radd* itu dapat diberikan kepada ahli waris selain enam golongan yaitu: suami, isteri, cucu perempuan pancar laki-laki bersama-sama

⁹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, hlm. 110.

¹⁰ Ahmad Kuzari, *Sistem Ashabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan* cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 166.

anak perempuan kandung, anak ibu bersama ibu dan nenek bersama-sama dengan *aṣḥāb al-urūd* siapa saja. Kemudian menurut Ibnu 'Abbās bahwa sisa harta pusaka itu dapat diraddkan kepada *aṣḥāb al-furūd* kecuali tiga orang yaitu: suami, isteri dan nenek.¹¹

Pendapat tentang konsep *radd* yang dikemukakan para sahabat Nabi tersebut, dikemudian hari salah satu pendapat dari mereka dipegangi oleh ulama dari kalangan Sunni serta ulama dari kalangan Syi'ah dalam pembagian harta pusaka. Perlu diketahui, meskipun Sunni dan Syi'ah antara mereka saling berbeda paham, akan tetapi di dalam masalah *radd* ini sama-sama mengakui dan mengikuti pembagian kewarisan dengan sistem *radd*, tentunya mereka mempunyai cara atau formulasi tersendiri yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Meskipun dalam hal masalah '*aul* dan *radd*' ini antara ulama Sunni dan Syi'ah berselisih pendapat, akan tetapi mereka telah melakukan ijtihad dengan segenap akal dan pikirannya demi mendapatkan pemecahan masalah yang berkeadilan dan maslahat bagi semuanya meskipun dengan metode dan hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian yang lebih dalam mengenai metode istinbat hukum yang dipakai fuqaha Sunni serta fuqaha Syi'ah dalam menerapkan konsep '*aul* dan *radd*' ini dalam hukum waris Islam.

Suatu kenyataan bahwa kelahiran hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang terperinci, sistematis, kongkrit dan realistik disamping bukan sekedar untuk merespon problem hukum di zaman pemunculannya, tetapi lebih jauh adalah demi mengisi kebutuhan hukum Islam sebagai konstruksi

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. III, hlm. 426.

ajaran.¹² Masalah *'aul* dan *radd* sebagai salah satu permasalahan dari sekian banyak permasalahan dalam hukum waris Islam kemunculannya juga diharapkan dapat menjadi pegangan umat Islam dalam menyelesaikan masalah kewarisan agar sesuai dengan asas keadilan yang berimbang, sehingga tidak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan yang dapat memicu terjadinya konflik antara ahli waris dan keluarga pada umumnya.

Dengan ciri khas, konsep serta metode pengambilan hukum yang berbeda dari penerapan konsep *'aul* dan *radd* yang dipunyai oleh masing-masing dari ulama Sunni dan ulama Syi'ah ini; maka akan sangat menarik sekali jika menganalisa masalah ini dengan melakukan penelitian dalam bingkai hukum kewarisan Islam.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, perlulah kiranya penulis tegaskan istilah dalam judul sebagai berikut:

1. 'Aul

'Aul adalah suatu keadaan di mana bertambahnya saham atau bagian *aṣḥāb al-furūd* atau berkurangnya kadar penerimaan mereka dalam warisan.¹³

¹² A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1.

¹³ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 442.

2. Radd

Radd adalah pengembalian bagian yang tersisa dari bagian *aṣḥāb al-furūd naṣabiyah* kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian masing-masing bila tidak ada lagi orang lain yang berhak menerimanya.¹⁴

3. Sunni

Sunni atau *ahl as-Sunnah* adalah sebuah kelompok dalam dunia Islam yang mengikuti i'tiqad yang dianut Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabat beliau yang telah termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah (hadis) Rasulullah saw.¹⁵ Golongan Sunni yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah ulama-ulama yang termasuk ke dalam golongan empat mazhab Sunni (Hanafi, Māliki, Syāfi'i, Ḥanbalī).

4. Syi'ah

Syi'i atau Syi'ah adalah sebuah nama atau istilah yang dipakai dalam dunia Islam untuk sebuah kaum yang beri'tiqad (berkeyakinan) bahwa Sayyidina 'Alī ibn Abī Tālib adalah orang yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi saw, karena beliau berwasiat bahwa pengganti beliau sesudah wafat adalah 'Ali bin Abī Tālib.¹⁶ Mengingat di dalam Syi'ah terdapat banyak sekte atau aliran, maka yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah ulama-ulama dari kalangan Syi'ah Imāmiyah.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 444.

¹⁵ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah wal-Jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008), hlm. 2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

Jadi yang dimaksud dengan judul “Konsep ‘Aul dan Radd Perspektif Sunni dan Syi’ah adalah bagaimana pandangan ulama Sunni dan Syi’ah terhadap permasalahan *‘aul* dan *radd*.”

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang ada di dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana konsep *‘aul* dan *radd* dalam hukum waris Islam menurut Sunni dan Syi’ah?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep *‘aul* dan *radd* dalam hukum waris Islam menurut Sunni dan Syi’ah.
- b. Untuk memberikan tanggapan yang berupa argumentasi ilmiah mengenai aplikasi metode atau konsep *‘aul* dan *radd* dalam hukum waris Islam serta relevansinya dalam kehidupan umat Islam.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi pengembangan disiplin bidang ilmu waris bagi keperluan keilmuan di perguruan tinggi.

- b. Untuk menambah wacana dan pengembangan tentang masalah *'aul* dan *radd* dalam hukum waris Islam menurut Sunni dan Syi'ah.
- c. Sebagai informasi baru dalam dunia kepustakaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan khususnya ilmu waris.

E. Telaah Pustaka

Konsep *'aul* dan *radd* dalam hukum waris Islam adalah suatu bentuk penyelesaian permasalahan kewarisan hasil ijtihadiah para sahabat Nabi saw, karena pada waktu Nabi masih hidup belum ada suatu bentuk permasalahan kewarisan yang disebut dengan *'aul* dan *radd* tersebut. Pada intinya konsep *'aul* dan *radd* ini menawarkan sebuah solusi dalam bidang kewarisan agar dapat berjalan dengan lancar dan baik dengan penuh rasa keadilan.

Konsep *'aul* dan *radd* ini sudah sangat banyak dibahas oleh tokoh-tokoh yang *concern* dalam persoalan hukum waris, khususnya hukum waris Islam, antara lain:

Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin dalam karyanya berjudul *Fiqh Mazhab Syāfi'ī* menerangkan bahwa menurut Imam Syāfi'ī masalah *'aul* itu terdapat dalam tiga angka asal masalah, yaitu asal masalah 6, asal masalah 12 dan asal masalah 24. Asal masalah 6 sendiri dapat di'aulkan ke dalam empat asal masalah baru yaitu 7, 8, 9 dan 10. Pada asal masalah 12 dapat di'aulkan ke dalam tiga tempat, yaitu 13, 15, dan 17. Sedangkan asal masalah 24 hanya dapat di'aulkan ke dalam satu tempat yaitu menjadi 27. Dalam masalah *radd* Imam Syāfi'ī mendefinisikannya dengan penolakan atau penyerahan. Yaitu

penolakan harta kepada *aṣḥāb al-furūd*, yaitu tentang harta yang masih lebih, sesudah mereka mengambil *furūd* mereka, menurut bandingan masing-masing. Sesudah *ahl al-furūd* mengambil bagian mereka masing-masing, maka jika terdapat sisa harta tersebut diserahkan kepada *bait al-māl*.¹⁷

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidāyat al-Mujtahid*, menjelaskan bahwa jika terjadi masalah *radd* dalam pembagian waris, maka *radd* tersebut dibagi berdasarkan bagian ahli waris masing-masing. Jadi bagi yang mempunyai bagian separuh maka ia mengambil separuh pula dari sisa tersebut dan begitulah seterusnya tiap-tiap bagian. Dalam hal ini dia berpegangan, bahwa antara hubungan agama dan nasab lebih utama hubungan nasab dibanding hubungan agama saja. Yakni bahwa mereka (*aṣḥāb al-furūd*) itu mengumpulkan dua sebab, sementara umat Islam (melalui *bait al-māl* itu) hanya memiliki satu sebab saja.¹⁸

Ahmad Kuzari dalam karyanya Sistem '*Aṣabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, menjelaskan bahwa orang yang pertama kali menggunakan cara '*aul* dalam pembagian kewarisan adalah sahabat 'Umar ibn Khattāb setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan 'Abbās ibn 'Abdul Mutalib dan Zaid ibn Tsābit. Di kemudian hari sahabat Ibnu 'Abbās mengeluarkan fatwa yang berbeda dengan ketiga sahabatnya terdahulu dalam masalah waris ini. Dari sini kemudian terpecah dua kubu dalam masalah '*aul* yaitu kubu yang menggunakan konsep '*aul* yang telah diterapkan oleh 'Umar,

¹⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syāfi* 7, Buku 2, cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, t.t.), hlm. 232.

¹⁸ Abdurrahman dan Haris Abdullah, *Terjemah Bidāyat al-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 494.

'Abbās dan Zaid. Salah satunya yaitu dari kalangan *ahl as-Sunnah wal-Jama'ah* (Sunni). Pendapat dari Ibnu 'Abbās yang menyatakan bahwa *'aul* itu tidak ada, diikuti oleh ulama Syi'ah Imāmiyah dan Ja'fariyah, serta mazhab Zahiriyah.¹⁹ Masalah *radd* adalah kebalikan dari masalah *'aul*, *radd* itu adalah keadaan di mana terjadi kelebihan harta waris setelah dibagi kepada ahli waris. Pada dasarnya *'aul* dan *radd* adalah dua permasalahan yang sama, karena sama-sama dalam keadaan para ahli waris tanpa ahli *'aṣabah*, dan kedua-duanya merupakan hasil ijtihad para sahabat Rasulullah saw. Oleh karena itu menjadi perselisihan apakah *radd* itu sebenarnya ada, dan menurut yang mengatakan ada masih terbelah kepada beberapa pendapat tentang pengaturan berlakunya.²⁰

Kemudian Muhammad Abū Zuhrah di dalam karyanya *al-Mirās 'inda Ja'farī* menyatakan bahwa ulama Syi'ah tidak mengakui adanya konsep *'aul* dalam hukum kewarisan, mereka berpegang kepada pendapat dari sahabat Ibnu 'Abbās yang menyatakan bahwa mustahil sekali kalau Allah telah menentukan bagian-bagian ahli waris (*furūd al-muqaddarah*), akan tetapi harta waris yang dibagikan terjadi kekurangan.²¹ Kemudian dalam masalah *radd* ulama Syi'ah sama-sama menggunakannya dalam pembagian kewarisan sebagaimana halnya dengan ulama Sunni, tetapi ulama Syi'ah mempunyai cara tersendiri yang berbeda dengan ulama Sunni dalam hal kepada siapa pemberian sisa harta waris setelah dibagikan kepada *aṣhāb al-furūd*. Menurut ulama Syi'ah sisa harta *radd* itu dibagikan kepada seluruh ahli waris pada

¹⁹ Ahmad Kuzari, *Sistem Ashabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 163.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris*, hlm. 133.

setiap tingkatan, yakni selama ahli waris yang berada pada tingkatan yang tertinggi, maka warisan itu tidak diberikan kepada ahli waris lain yang berbeda pada tingkatan yang lebih rendah.²²

Berdasarkan pendapat para tokoh-tokoh yang telah menerangkan permasalahan 'aul dan radd dalam hukum Islam yang tertuang dalam berbagai literaturinya, penulis cukup mendapat masukan teori, hanya saja masih kurang spesifik dalam membahas konsep 'aul dan radd serta masih jarang sekali yang membahas tentang metode penyimpulan hukumnya (*istimbāʿ al-ahkām*) menurut Sunni dan Syi'ah sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian yang penulis kumpulkan bagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik.²³ Sumber data primer yang

²² *Ibid.*, hlm. 129.

²³ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang secara spesifik membahas tentang hukum waris lebih khusus lagi yang membahas masalah *'aul* dan *radd* yang diambil dari buku-buku atau literatur-literatur karangan ulama Sunni dan ulama Syi'ah terutama yang membahas tentang masalah waris dari paham Sunni dan paham Syi'ah. Sumber data primer tersebut antara lain:

- 1) *Al-Muwatta'* karya Al-Imām al-'Allāmah wa 'Ālim al-Madīnah Mālik ibn Anas.
- 2) *Al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah: Ja'farī, Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥanbalī* karya Muḥammad Jawad Mughniyah.
- 3) *Fiqh as-Sunnah* karya Syaikh as-Sayyid Sābiq.
- 4) *Al-Mirāts 'inda Ja'farī* karya Muḥammad Abū Zuhrah.
- 5) *Al-Umm* karya al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'ī.
- 6) *Al-Mizān Fī Tafsīr al-Qurān* karya al-'Allāmāh as-Sayyid Muḥammad Ḥusain al-Ṭabā Ṭabā'ī.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang mendukung proses penelitian yang didapat dari beberapa sumber tetapi bukan merupakan acuan utama yang mana data tersebut telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang dari luar diri penyelidik, walaupun sesungguhnya

data yang dikumpulkan itu data yang asli.²⁴ Sumber data sekunder ini penulis peroleh dari buku-buku, jurnal dan lain-lain.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dengan melalui beberapa literatur yakni dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.²⁵ Dalam hal ini penulis lebih banyak mengambil data-data kepustakaan, yaitu sumber data yang diambil dari beberapa literatur yang lain termasuk internet.

d. Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif (*legal research*). Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut penelitian hukum doktriner yaitu penelitian yang dilakukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²⁶ Dalam hal ini penulis pergunakan untuk mengeluarkan peraturan atau hukum terhadap permasalahan yang sedang diteliti yang ada dalam peraturan-peraturan hukum waris dari Sunni dan Syi'ah.

²⁴ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, cet. VII. (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 163.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*

e. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1) Metode Content Analysis

Metode Content Analysis yaitu kajian tentang isi atau suatu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁷ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa kerangka berpikir mengenai metode istinbath hukum yang digunakan ulama Sunni dan Syi'ah dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti.

2) Metode Komparatif

Metode Komparatif yaitu suatu metode yang menggunakan data-data atau pendapat yang berbeda, dengan memperbandingkan sehingga dapat diketahui pendapat yang lebih kuat.²⁸ Metode ini akan penulis pergunakan untuk membandingkan pendapat Sunni dan Syi'ah mengenai konsep *'aul* dan *radd* yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, cet. VII, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 163.

²⁸ *Ibid.*

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini penulis bagi menjadi lima bab dengan tujuan agar lebih sistematis dan mempermudah dalam memahami seluruh rangkaian penyusunan penelitian ini.

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang di dalamnya merupakan dasar atau pijakan untuk dapat memahami bab-bab selanjutnya yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang sejarah, sistem hukum dan dasar-dasar hukum waris Sunni dan Syi'ah yang meliputi pembahasan tentang sejarah dan sistem hukum Sunni, sejarah dan sistem hukum Syi'ah, pengertian dan sumber hukum waris Islam, sebab-sebab mendapat warisan serta sebab-sebab terhalang mendapat waris.

Bab III, membahas secara rinci tentang konsep *'aul* dan *radd* perspektif Sunni dan Syi'ah yang meliputi asal mula terjadinya *'aul* dan *radd*, konsep *'aul* menurut Sunni dan Syi'ah, konsep *radd* menurut Sunni dan Syi'ah.

Bab IV, dalam bab ini penulis akan menganalisis metode istinbât hukum yang dipakai Sunni dan Syi'ah dalam masalah *'aul* dan *radd* yang meliputi pembahasan tentang metode istinbât hukum Sunni tentang konsep *'aul* dan *radd*, metode istinbât Syi'ah tentang konsep *'aul* dan *radd*.

Bab V, yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

SEJARAH, SISTEM HUKUM SUNNI DAN SYI'AH SERTA DASAR-DASAR HUKUM WARIS SUNNI DAN SYI'AH

A. Sejarah dan Sistem Hukum Sunni

1. Sejarah Lahirnya Sunni

Sunni adalah salah satu nama kelompok dalam Islam dengan pengikut terbanyak. Kata Sunni berasal dari bahasa Arab "*sunnah*" yang secara harfiah mempunyai arti tradisi, adat kebiasaan, yang telah melembaga dalam masyarakat yang kemudian diteruskan oleh para Salaf yang Shalih. Sedang dalam pengertian politik, *sunnah* adalah jejak yang ditinggalkan oleh Nabi saw dan para Khulafaurrasyidin. Jadi, yang dimaksud Sunni adalah nama bagi kelompok muslim pendukung *sunnah* menurut terminologi syara', ahli hadis, ahli kalam dan ahli politik.¹

Kelompok Sunni ini disebut juga *ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*, arti *ahl as-Sunnah* adalah pengikut atau penganut *sunnah* Nabi dan arti *wa al-Jamā'ah* adalah penganut *i'tiqad* sebagaimana *i'tiqad* jama'ah sahabat-sahabat Nabi. Jadi, kelompok *ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah* adalah kaum yang menganut *i'tiqad* yang dianut oleh Nabi Muhammad saw dan juga sahabat-sahabat beliau.²

Pada awalnya Sunni lahir karena terjadinya kekacauan yang diakibatkan oleh stabilitas politik umat Islam di zaman sahabat dan tabi'in

¹ Nourouzzaman Shiddiqi. *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka, 1996). hlm. 43.

² Sirajuddin Abbas. *I'tiqad Ahlussunnah wal-Jama'ah*, cet. 8. (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008). hlm. 2.

terpecah belah. Mereka saling berebut kekuasaan untuk dapat menjadi pemimpin atau khalifah setelah Nabi Muhammad saw wafat. Nabi Muhammad saw tidak pernah menunjuk secara pasti dan tidak pernah berwasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dan inilah yang menjadi kebingungan umat Islam sehingga terjadi perebutan kekuasaan.

Pada kemudian hari kekacauan politik ini memunculkan timbulnya berbagai macam kelompok di kalangan umat Islam. Kelompok-kelompok tersebut pada mulanya adalah kelompok-kelompok dibidang politik. Akan tetapi seiring waktu berjalan kelompok-kelompok itu bermanuver berubah bentuk menjadi kelompok-kelompok teologi.

Dari berbagai macam kelompok yang muncul pada waktu itu ada dua kelompok besar yang menjadi embrio lahirnya kelompok-kelompok lain. Kedua kelompok tersebut yaitu: pertama khawarij, adalah kelompok yang keluar dari barisan 'Alī r.a. dikarenakan menolak untuk melakukan perundingan (*tahkim*) dengan Mu'āwiyah ibn Abū Sufyān. Kelompok khawarij ini mempunyai *statement* bahwa Mu'āwiyah, 'Alī r.a., dua juru bicara perundingan, Abū Musā al-Asy'arī dan 'Amr ibn Asy, serta semua pihak yang mendukung perundingan itu adalah berdosa besar dan menjadi kafir. Selanjutnya penghukuman kafir ini diperluas artinya sehingga menjadi setiap orang Islam yang berbuat dosa besar menjadi kafir. Kedua Syi'ah, adalah kelompok yang mendukung 'Alī r.a. dalam perundingan

untuk menjadi khalifah sampai-sampai menganggap 'Alī adalah khalifah sekaligus imam yang *ma'sum* (terbebas dari dosa dan kesalahan).³

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa munculnya kelompok Khawarij dan Syi'ah adalah menjadi awal mula lahirnya kelompok-kelompok aliran teologi yang selalu terlibat perselisihan, antara lain:⁴ *pertama*, Murji'ah yang menolak tesis Khawarij dan Syi'ah. Murji'ah berpendapat bahwa iman terletak di dalam hati manusia yang tak satu orang pun dapat menilainya, karena semua itu yang dapat menghukumi hanya Allah swt. *Kedua*, Qadariyah dengan tesis bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kewenangan dalam berkehendak. *Ketiga*, Jabariyah yang mengemukakan tesis kebalikan dari tesis Qadariyah, bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dan kewenangan dalam menentukan jalan hidupnya sebab semua itu sudah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak dapat menolaknya harus menerima ketentuan Allah. *Keempat*, Muktazilah dengan corak pemikiran rasionalistik, aliran ini mengedepankan *aql* daripada *naql* bahkan cenderung menghilangkan atau tidak mengakui *naql*, seperti di mana letak *al-manzilah bain al-manzilatain*, yang tidak terpecahkan pengertiannya sehingga membuat orang ragu terhadap dalil *naqli*.

Di tengah-tengah pergulatan kelompok-kelompok aliran teologi, antara Khawarij dengan Syi'ah, antara Murji'ah dengan Khawarij dan

³ Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, cet. V. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 13-14.

⁴ *Ibid*, hlm. 46.

Syi'ah, antara Qadariyah dengan Jabariyah, antara *aql* (salaf) dengan *naql* (Muktazilah) sejarah perkembangan pemikiran Sunni muncul.⁵

Istilah Sunni atau *ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah* tidak dikenal di zaman Nabi Muhammad saw maupun di masa pemerintahan al-Khulafa ar-Rasyidiin (Abū Bakr as-Siddiq, 'Umar ibn Khaṭṭāb, 'Usman ibn 'Affān, dan 'Alī ibn Abī Thālib), bahkan tidak dikenal di zaman pemerintahan Banī 'Umayyah (41 H/611 M-133 H/750 M). Istilah ini untuk pertama kalinya dipakai pada masa pemerintahan Khalifah Abū Ja'far al-Manṣūr (137 H/754 M-159 H/775 M) dan Khalifah Harun ar-Rasyīd (170 H/785 M-194 H/809 M), keduanya dari Dinasti 'Abbasiyyah (750 M-1258 M). Istilah "*ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*" semakin tampak ke permukaan pada zaman pemerintahan khalifah al-Ma'mūn (198 H/813 M-218 H/833 M).

Khalifah al-Ma'mūn pada masanya menjadikan Muktazilah sebagai mazhab resmi negara, dan memaksa rakyat, pejabat dan tokoh agama mengikuti paham ini, terutama yang berkaitan dengan kemakhlukan al-Qur'ān. Untuk itu, ia melakukan *mihnah (inquisition)*, yaitu ujian akidah terhadap para pejabat dan ulama. Materi pokok yang diujikan adalah masalah al-Qur'ān. Bagi Muktazilah al-Qur'ān adalah *makhlūq* (diciptakan oleh Allah swt), tidak *qadīm* (ada sejak awal dari segala permulaan), sebab tidak ada yang *qadīm* selain Allah swt. Tujuan dilakukannya *mihnah* ini adalah agar semua orang percaya dan mengikuti paham Muktazilah, karena menurutnya orang yang beraliran selain

⁵ *Ibid.*

Muktazilah adalah telah berbuat syirik dan berdosa besar yang tak terampuni.

Aliran Muktazilah tidak terlalu mementingkan sunnah Nabi saw karena keraguannya yang besar akan orisinalitas sunnah (hadis) itu. Apalagi pada waktu itu ada juga sebelumnya hadis palsu sangat banyak diciptakan oleh berbagai pihak, terutama untuk kepentingan politik. Akan tetapi mereka tetap tidak meninggalkan al-Qur'ān dan lebih banyak menggunakan akal.

Pada waktu itu Muktazilah adalah kelompok minoritas yang tidak berpegang teguh pada sunnah Nabi. Dari sini kemudian muncul kelompok yang menentangnya yang dikenal dengan sebutan "*ahl as-Sunnah wa al-Jamā'ah*", yaitu kelompok yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan merupakan kelompok mayoritas.

Penggunaan istilah *ahl as-Sunnah al-Jamā'ah* semakin populer setelah munculnya Abū Ḥasan al-Asy'arī (260 H/873 M-324 H/935 M) dan Abū Mansūr al-Matūrīdī (wafat 333 H/944 M), yang kemudian lebih terkenal dengan aliran Asy'ariyyah dan Maturidiyyah.⁶

2. Sistem Hukum Sunni

Sunni adalah suatu kelompok pemikiran dalam Islam yang terbentuk dari beberapa mazhab terutama empat mazhab besar yang terkenal dalam dunia Islam, antara lain mazhab Ḥanafīyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah dan Ḥanabilah. Metode berfikir mazhab-mazhab yang

⁶ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlul-sunnah*, lilm. 3.

tergabung dalam kelompok Sunni meliputi semua aspek ajaran Islam, baik fikih (syariat), tauhid (akidah/teologi), maupun tasawuf.

Dalam memahami metode atau sistem hukum (syari'ah) dari kelompok sunni, hal yang harus pertama kali dilakukan adalah dengan melihat sunni sebagai metode berfikir (bukan mazhab). Metode tersebut bersifat *tawassuif*, *tawazzun*, *tasammuh*, dan selalu mencari jalan tengah (moderat) yang diterima oleh sebagian besar golongan. Jika berpegang pada paradigma ini, maka keberagaman mazhab dalam fikih akan mudah terwadahi.⁷

Fiqih secara etimologis berarti pemahaman, sehingga dalam sejarah perkembangan selalu mengalami pembenahan dan perubahan berdasarkan konteksnya (*maudu'*). Meskipun demikian, perubahan dan pembenahan tersebut masih tetap dalam satu sasaran utama, yakni pengambilan hukum syara', *istinbāt al-ahkām asy-syar'iyah*, oleh karena itu, fikih bersifat dinamis.⁸

Keempat mazhab besar yang tergabung dalam golongan sunni telah sepakat menetapkan dalil syara' untuk mengistinbātkan hukum dalam sumber-sumber hukumnya, yaitu:

- a. Al-Qur'ān
- b. As-Sunnah
- c. Ijmā'
- d. Qiyās

⁷ Said Agiel Siradj. *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*. (Yogyakarta: LKPSM, 1998). hlm. 80-81.

⁸ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hlm.

Al-Qur'ān sebagai sumber utama dalam *istinbāf* hukum tidak diragukan keabsahan *naşşnya* secara *naqli*. Semua mazhab fiqh sepakat menempatkan al-Qur'ān sebagai sumber hukum Islam,⁹ sedangkan *as-Sunnah* merupakan sumber kedua yang bersifat *naqli*. Penggunaan *as-Sunnah* ini dilakukan setelah *istinbāf* hukum tidak ditemukan dalam al-Qur'ān atau dapat juga penggunaannya sebagai komplemen terhadap al-Qur'ān.

Eksistensi al-Qur'ān baik secara *lafziyah* maupun *ma'nawiyah* tidak diragukan lagi di kalangan Sunni, semua substansi al-Qur'ān merupakan firman Allah swt. *As-Sunnah* sendiri mempunyai tingkat kekuatan hukum yang bervariasi. Ada yang *mutawattir*, *masyhur*, ataupun *ahad*.¹⁰

Sumber hukum yang ketiga di kalangan sunni adalah *ijmā'*, yaitu kesepakatan para ulama terhadap permasalahan di suatu zaman. Penggunaan *ijma'* ini didasarkan pada firman Allah :

*"Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisā: 115)."*¹¹

*Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.... (QS. Al Baqarah: 143)."*¹²

⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqien, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 14.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 47-49.

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm. 140-141.

¹² *Ibid.*, hlm. 36.

Adapun *qiyās* sebagai sumber hukum Islam merupakan salah satu hasil ijtihad para ulama. Imam Syāfi'ī sangat menganjurkan memakai *qiyās* (mempertemukan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan hal lain yang ada *nash* hukumnya karena ada persamaan 'illat hukum). Tetapi *qiyās* yang dimaksudkan Imam Syāfi'ī tidaklah sekedar *qiyās* yang elementary (dasar). Pengembangan *qiyās asy-syāfi'ī* meliputi, *qiyās aulawi*, *qiyās burhani*, *qiyās tamsilī*, *qiyās khiṭābi*, *qiyās syirri*, dan *qiyās iqna'ī*.¹³

Mazhab-mazhab dalam golongan Sunni seperti disebutkan di atas telah menggunakan keempat sumber hukum tersebut dalam penggalian hukum. Meskipun demikian, mereka berbeda pendapat tentang sumber hukum yang lain, yaitu *istiḥsān* (penetapan hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah menyimpang dari ketetapan hukum yang ditetapkan pada masalah-masalah serupa karena ada alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan tersebut), *al-maslūḥah al-mursalah* (maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syariat Islam dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan maslahat tersebut). *'Urf* (segala sesuatu yang bersifat konstan dan telah dibiasakan masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan), *istishāb* (menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya), syari'at umat sebelum Islam, dan fatwa sahabat (perkataan sahabat Nabi saw).

¹³ A. Rahman I. Doi. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 129.

B. Sejarah dan Sistem Hukum Syi'ah

1. Sejarah Lahirnya Syi'ah

Kata Syi'ah adalah berasal dari bahasa Arab *syā'a-syiyā'an* yang berarti mengikuti atau menemani (*tābi'* atau *rafaqa*).¹⁴ Jika kata Syi'ah digandeng dengan kata 'Alī, misalnya menjadi Syi'ah 'Alī. Kata syi'ah dari segi bahasa juga berarti pengikut, kelompok atau golongan, seperti yang terdapat dalam surat as-saffāt (37) ayat 83 yang berbunyi:

وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

Artinya :

"Dan Sesungguhnya Ibrahim benar-benar Termasuk golongannya (Nuh)."

Asy-Syahrasytanī kemudian mendefinisikan Syi'ah sebagai berikut: "mereka yang mengikuti 'Alī ibn Abī Tālib secara khusus dan mengatakan bahwa ada *naṣṣ* dan wasiat bagi 'Alī atas kekhalifahan dan keimanan beliau.¹⁵ Sedangkan menurut Thaha Husein, Syi'ah adalah mazhab siasat yang teratur di belakang 'Alī dan anak-anaknya, lahir pada masa Ḥasan ibn 'Alī.¹⁶

Jadi yang dimaksud Syi'ah di sini adalah kelompok yang ada dalam umat Islam yang mengikuti dan mengakui 'Alī dan keturunannya sebagai Imam atau Khalifah.

Para sejarawan Islam berbeda pendapat mengenai awal mula lahirnya Syi'ah. Sebagian menganggap Syi'ah lahir langsung setelah Nabi

¹⁴ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 110.

¹⁵ Muhammad ibn 'Abd al-karīm Aḥmad asy-Syahrastanī, *al-Milāl wa al-Nihāl*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 118.

¹⁶ Thaha Husein sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 240.

Muhammad saw wafat, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Muhajirin dan Anshor dibalai pertemuan *saqifah* bani *sa'idah*. Pada saat itu muncul suara dari bani Hasyim dan sejumlah kecil kaum Muhajirin yang menuntut kekhalifahan bagi 'Alī ibn Abī Ṭālib. Sebagian yang lain menganggap Syi'ah lahir pada masa akhir kekhilafahan 'Usmān ibn 'Affān atau pada masa awal kepemimpinan 'Alī ibn Abī Ṭālib. Pada masa itu terjadi pemberontakan terhadap Khalifah 'Usmān ibn 'Affān yang berakhir dengan kematian 'Usmān dan ada tuntutan umat agar 'Alī bersedia dibaiat sebagai khalifah.

Pendapat yang paling populer menyatakan bahwa Syi'ah muncul setelah gagalnya perundingan antara pihak 'Alī dengan pihak Mu'āwiyah ketika terjadi perang antara kedua kelompok itu di Shiffin, yang lazim disebut dengan *at-tahkim* atau *arbitrase*. Akibat kekacauan karena ketidakpuasan dengan hasil perundingan tersebut, sejumlah pasukan 'Alī memberontak terhadap kepemimpinannya dan keluar dari pasukan 'Alī. Mereka ini disebut golongan Khawarij (orang yang keluar). Sedangkan sebagian besar orang yang setia kepada Khalifah 'Alī disebut Syi'ah atau 'Alī (pengikut 'Alī).

Munculnya Syi'ah ini juga dilatarbelakangi oleh hasutan yang dilakukan oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama 'Abdullāh ibn Sabā', dia kemudian masuk Islam pada masa Khalifah 'Usmān ibn 'Affān. Masuknya 'Abdullāh ibn Sabā' ke dalam Islam adalah dengan tujuan

untuk mengacaukan Islam dari dalam, karena mereka tak sanggup mengacaukan Islam dari luar.¹⁷

Pada mulanya 'Abdullāh ibn Sabā' benci kepada Khalifah 'Usmān karena merasa diacuhkan atas kedatangannya ke Madinah oleh Khalifah. Kemudian ia membangun gerakan anti Khalifah 'Usmān dan berusaha meruntuhkannya dan menggantinya dengan 'Alī ibn Abī Tālib.

'Abdullāh ibn Sabā' membuat propaganda tentang keagungan 'Alī dan sangat berani membuat hadis-hadis palsu yang bertujuan mengagungkan 'Alī dan merendahkan khalifah-khalifah yang terdahulu.¹⁸

Seiring dengan perkembangan zaman, istilah Syi'ah lebih dinisbatkan kepada 'Alī yang berubah menjadi pengutamaan 'Alī dan anak-cucunya, sehingga lambat laun tumbuh keyakinan bahwa Khalifah dan kepemimpinan umat adalah hak mutlak bagi keturunan 'Alī.¹⁹

Golongan Syi'ah ini kemudian pecah menjadi beberapa partai yang disebabkan perbedaan pendapat dalam masalah fiqh dan soal tampuk pemegang kekuasaan/pemerintahan. Namun hanya ada dua partai dalam Syi'ah yang lebih terkenal antara lain Imāmiyah dan Zaidiyah.

Sekte Imāmiyah atau sekte Isna Asy'ariyyah atau sekte Ja'fariyah adalah sekte yang paling dikenal. Sekte ini mempercayai kedua belas imam secara berurutan, yaitu 'Alī ibn Abī Tālib, Hasan, Husein, 'Alī

¹⁷ Sirajuddin Abbas, *I'tiqad Ahlussunnah*, hlm. 104.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Musthafa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 133.

Zainal 'Abidīn, Muḥammad ibn 'Alī, Ja'far ibn Muḥammad, Mūsā, 'Alī, Muḥammad, 'Alī, Hasan ibn 'Alī dan Muḥammad bin Hasan.

Disamping itu, sekte ini dikenal dengan sebutan sekte Ja'fariyah karena Ja'far as-Sādiq dianggap sebagai unsur yang penting, mengingat bahwa dalam perkara agama mereka merujuk pada fiqih Ja'far as-Sādiq.

2. Sistem Hukum Syi'ah Imāmiyah

Persoalan imāmah yang menjadi ciri khas di kalangan Syi'ah telah membuat perpecahan, sehingga menimbulkan banyak sekte di dalam syi'ah itu sendiri. Sekte-sekte dalam syi'ah itu pada umumnya terbagi dalam empat golongan besar, yaitu *kaisaniyah*, *zaidiyah*, *imāmiyah* dan kaum *ghulat*. Dari keempat sekte ini yang mempunyai pengikut terbanyak hingga sekarang ini adalah sekte Imāmiyah.

Sekte Imāmiyah ini juga dikenal dengan nama sekte isna asy'ariyyah karena mempercayai adanya dua belas imam. Di dalam masalah fiqh, Syi'ah Imāmiyah mengikuti mazhab Ja'fariyah (Imam Ja'far as-Sādiq). Adapaun pengertian iman menurut dasar-dasar agama mereka adalah keyakinan dan pengakuan adanya Allah, Nabi Muhammad serta imam mereka (imāmah). Penambahan imamah ini dikarenakan mereka berkeyakinan bahwa imāmah adalah martabat yang datang dari Allah, sejajar dengan kenabian. Menurut mereka perbedaan antara Nabi dan Imām ialah bahwa Nabi menerima wahyu, sedangkan Imām tidak mendapatkan wahyu, hanya saja ia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk meneruskan tugas yang dilakukan seorang Nabi. Jadi Nabi menyampaikan

yang diamanatkan Allah sedang imam menyampaikan apa yang diajarkan Nabi. Islam menurut mereka terdiri atas tujuh pokok, yakni wilayah, thaharah, shalat, zakat, puasa, haji dan jihad.²⁰

Imāmiyah berpendapat bahwa ijtihad tetap terbuka. Seorang mujtahid dapat saja mengajukan pendapatnya selama tidak bertentangan dengan Kitābullah dan Sunnah Rasul serta seiring dengan pemahaman akal manusia. Adapun menurut ahli uṣūl Imāmiyah, dalil yang menjadi dasar penetapan hukum itu dibagi menjadi dua, yakni: dalil *ijtihādi* dan *dalil faqqahi*. Dalil ijtihadi sendiri terdiri dari: *al-Kitāb, as-Sunnah, ijmā'* dan *'aqil*. Sedang dalil faqqahi terdiri dari: *al-istiṣhāb, al-harā'ah, al-iḥtiyāṭ* dan *at-Tahyir*.²¹

Al-Qur'ān menurut Syi'ah adalah sumber dari segala sumber yang mempunyai isi batin dan zahir. Manusia biasa hanya mengetahui yang zhahir saja, sedang yang batin hanya dapat diketahui oleh para imam mereka. Dalam hal ini mereka membagi pemahaman al-Qur'ān pada empat tingkatan, yaitu:

- a. *Fahm al-'Ibārah*, yaitu pemahaman oleh orang awam
- b. *Fahm al-Isyārah*, yaitu pemahaman oleh para ulama yang mendalami ilmu.
- c. *Fahm al-Laḥāif al-'Ibārah*, yaitu pembahasan oleh para wali.
- d. *Fahm al-Haqāiq*, yaitu pemahaman terhadap apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah dan hanya dapat dicapai oleh para Imam.

²⁰ Asjuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 258.

²¹ *Ibid.*

As-Sunnah menurut syi'ah adalah : "setiap yang diucapkan, dikerjakan atau diakui oleh orang yang (mempunyai sifat) ma'sum yang bertalian dengan penetapan hukum dan keterangan-keterangan hukum". Menurut mereka yang dimaksud ma'sum adalah Nabi Muhammad dan imam-imam mereka dari keluarga 'Alī ibn Abī Tālib yang mempunyai bukti atas kema'shuman mereka. Disinilah letak perbedaan pengertian sunnah menurut Syi'ah dengan Sunni. Berawal dari pengertian inilah maka dalam hal penetapan hadis, Syi'ah Imamiyah tidak menerima hadis dari sembarang perawi, hanya perawi dari kalangan *ahl al-bāit* (keturunan 'Alī ibn Abī Tālib) saja yang hadisnya mereka terima dan menolak perawi dari luar *ahl al-bait*.

Dalil ijtihadi yang ketiga menurut ulama Syi'ah adalah *ijmā'*. Namun *ijmā'* di sini berbeda pengertiannya dengan kelompok Sunni. *Ijmā'* menurut Syi'ah adalah kesepakatan semua ulama atas suatu hukum dan imam 'Alī turut serta bersama mereka sehingga lebih tepatnya bahwa *ijmā'* yang diakui adalah *ijmā' ahl al-bait* saja. Jadi yang menjadi sandaran *ijmā'* menurut mereka sebenarnya pendapat imam mereka bukan persetujuan ulama, karena persetujuan ulama tanpa persetujuan imam, *ijmā'* tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.

Berbeda dengan ulama Sunni, dalam hal sumber dan dalil hukum yang keempat, menurut ulama Syi'ah adalah bukan *qiyās* akan tetapi sebagai gantinya adalah dalil 'aqil. Menurut keyakinan ulama Syi'ah penggunaan *qiyās* sebagai sumber hukum akan merusak syari'at. Alasan mereka adalah bahwa *syar'i* yang membuat agama hanyalah Allah sedang *syar'i* dalam *qiyās* adalah manusia.

Penggunaan akal di dalam metode istinbāt hukum, menurut ulama Syi'ah adalah harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut.²²

- a. Ketentuan akal yang berdiri sendiri, seperti ketentuan akal bahwa yang dipandang baik menurut akal dipandang baik menurut syara', seperti adil itu dipandang baik menurut akal dan dipandang baik menurut syara', maka adil dipandang sebagai hukum syara'.
- b. Ketentuan akal yang tidak sepenuhnya berdiri sendiri, seperti melakukan ibadah haji wajib menurut syara'. Terlaksananya wajib haji kalau seseorang pergi ke Mekkah dalam rangka melaksanakan wajib haji tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan persoalan hukum syara' yang dipegangi ulama Syi'ah adalah al-Qur'ān, *sumah*, yang termasuk juga perkataan imam yang *ma'sum*, *ijmā' ahl al-bait*, dan *'aql*, sedang *qiyās* tidak bisa dijadikan sumber hukum karena *qiyās* menurut anggapan mereka dapat merusak agama.

C. Dasar-Dasar Hukum Waris Sunni dan Syi'ah

1. Pengertian dan Sumber Hukum Waris Islam

Menurut bahasa kata *wariś* berasal dari bahasa Arab *al-mirās* yang merupakan bentuk *maṣdar* (infinitif) dari kata *waraśa-yariśu-irśan-mirāsān* yang maknanya adalah "berpindahnya sesuatu dari seseorang

²² Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih*, hlm. 270-271.

kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain". Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas pada berpindahnya hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan juga selain harta benda.

Kata waris sendiri banyak disebut dalam al-Qur'an, salah satunya dalam surat an-Naml ayat 16 :

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنٌ دَاوُدَ ۗ وَقَالَ يَاۤأَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هٰذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

Artinya :

*Dan Sulaiman Telah mewarisi Daud dan dia berkata: "Hai manusia, kami Telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) Ini benar-benar suatu kurnia yang nyata"*²³

Pengertian waris (*al-mirās*) menurut istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.²⁴

Dalam ilmu Fiqh, ilmu yang mempelajari masalah warisan disebut dengan ilmu *mawāris* atau yang lebih dikenal dengan istilah ilmu *farā'id*. Sayyid Sābiq berpendapat bahwa kata *farā'id* merupakan bentuk jamak dari kata *farīdah* yang diambil dari kata *farḍ* yang artinya taqdir (ketentuan). Menurutny secara istilah pengertian *farā'id* adalah bagian yang telah

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984, hlm. 595.

²⁴ Muhammad 'Alī as-Sābuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 33.

ditentukan bagi ahli waris.²⁵

Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Fiqh Mawāris* mendefinisikan ilmu *farā'id* sebagai berikut :

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya :

“Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya”.²⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum waris adalah suatu aturan hukum yang mengatur tentang pembagian harta tinggalan orang yang meninggal dunia dengan menentukan ahli waris dan besarnya bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris tersebut.

Dengan adanya hukum waris tersebut diharapkan dapat menjadikan pegangan bagi umat Islam dalam pembagian harta warisan agar dapat terciptanya keadilan, sehingga pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga dapat dihindari, juga untuk menyadarkan bahwa harta yang ada di dunia ini milik Allah semata.

Pada dasarnya adanya suatu hukum atau peraturan dilandasi oleh ketetapan atau ketentuan yang ada dalam sumber hukum atau peraturan tersebut. Sumber hukum atau syariat yang dikenal dalam Islam dan yang telah disepakati oleh ulama adalah al-Qur'ān, as-Sunnah, Ijmā' dan Ijtihad.

²⁵ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 424.

²⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Edisi II, Cet. I, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 6.

Dengan demikian hukum waris Islam juga bersumber pada keempat sumber hukum tersebut, yaitu:

a. al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hukum waris cukup banyak, antara lain terdapat dalam surat an-Nisā ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^{٢٧} فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ^{٢٨} وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ^{٢٩} وَلَا لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ^{٣٠} مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ^{٣١} فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ^{٣٢} مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ^{٣٣} ءِآبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا^{٣٤} فَرِيضَةً
 مِنَ اللَّهِ^{٣٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁷

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 116-117.

Di dalam surat An-Nisā ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآلَةً أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِمَّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَجْبَرًا مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁸

²⁸ Ibid.

Di dalam surat An-Nisā ayat 176 :

إِنِ امْرَأَةٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَهِيَ أُوْحَتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
 إِن لَّمْ يَكُنْ هَا وَوَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا
 إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
 تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁹

b. As-Sunnah

Banyak perawi yang meriwayatkan hadis perihal tentang permasalahan hukum waris Islam, akan tetapi yang sering dijadikan rujukan oleh ulama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menjelaskan tentang hak waris yang diberikan kepada orang yang lebih berhak dan selebihnya diberikan kepada kaum laki-laki yang lebih berhak, bunyi hadis tersebut adalah:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْحَقُّ وَالْفَرَاغُ بَاهِلِهِمَا فَمَا بَقِيَ

²⁹ Ibid.

فهو لاولي رجل ذكر³⁰

Artinya :

“Diberitakan kepada kita oleh Mūsa ibn Ismā'il, diberitakan kepada kita oleh ibn Thāwus dari ayahnya, dari ibn 'Abbās r.a., bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda : 'Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama'³¹ (HR. Bukhari)

c. Ijmā' dan Ijtihād

Ijmā' adalah kesepakatan para ulama setelah Nabi Muhammad wafat mengenai suatu permasalahan hukum yang belum diterangkan secara jelas di dalam al-Qur'an maupun hadis. Sedangkan ijtiḥād adalah proses berpikir oleh seorang mujtahid untuk menggali suatu hukum yang tidak diterangkan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan Hadis. Antara ijmā' dan ijtiḥād keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, karena hasil ijtiḥād dari seorang ulama mujtahid kemudian telah menjadi kesepakatan (*ijmā'*) oleh ulama lain.

Contoh hasil ijtiḥād ulama yang kemudian disepakati (*ijmā'*) oleh ulama lainnya yakni seperti pendapat 'Umar ibn Khaṭṭāb mengenai bagian seorang ibu adalah 1/3 sisa (bukan 1/3 harta) bila pewaris tidak meninggalkan anak, sesuai ketentuan surat An-Nisā ayat 11 : *فلامه الثلث* (maka bagi si ibu 1/3). Menurutnya bagian 1/3 dalam ayat tersebut adalah 1/3 sisa harta bukan 1/3 harta. Adapun menurut

³⁰ Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 8, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 5.

³¹ Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 8, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hlm. 589.

'Abdullāh ibn 'Abbās, 1/3 dari semua harta bukan 1/3 dari sisa harta.³²

Permasalahan waris ini dalam hukum waris Islam dikenal dengan istilah *Garawiyah*.

Masalah waris lain yang merupakan hasil ijtihad para ulama antara lain masalah *'aul* dan *radd*. *'Aul* dan *radd* keduanya merupakan masalah ijtihadiah yang terjadi pada masa sahabat dan sama-sama dalam keadaan dimana ahli warisnya hanya terdiri dari *aṣḥāb al-furūd* saja tidak ada *aṣḥāb al-‘aṣabah*.

Dengan melihat dasar hukum waris di atas, maka hukum waris Islam adalah ajaran agama yang harus ditaati dan dikerjakan oleh umat Islam. Pelaksanaan pembagian harta waris yang dilakukan dengan merujuk kepada sumbernya akan menghasilkan pembagian yang memuaskan semua pihak.

2. Sebab-sebab Terhalang Mendapatkan Warisan

Tidak semua ahli waris dapat mendapatkan warisan dari pewaris. Menurut ketentuan syari'at Islam ada beberapa faktor yang dapat menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, antara lain:

- a. Perbudakan, baik orang itu menjadi budak sempurna maupun tidak. Para ulama sepakat bahwa perbudakan adalah suatu hal yang menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris, berdasarkan petunjuk

³² Zakiah Daradjat, dkk., *Ilmu Fiqh*, Jil. 3, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) hlm. 128.

umum dalam *nass* yang *sharih* yang menafikan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang.

Bunyi *nass* tersebut dalam firman Allah swt surat an-Nahl ayat 75:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun...”³³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apapun. Dalam soal pusaka mempusakai, di satu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di pihak lain menerima hak milik kebendaan.³⁴

Inilah kesepakatan para ulama (Sunni) mengenai perbudakan sebagai penghalang kewarisan. Akan tetapi Imāmiyah telah menetapkan bahwa perbudakan yang dapat menghalangi pewarisan harus memenuhi dua syarat, yaitu:³⁵

Pertama, adanya ahli waris lain selain si budak.

Kedua, si budak tidak dibebaskan sebelum pembagian harta waris.

b. Pembunuhan

Pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan yang diharamkan oleh agama, baik itu pembunuhan secara langsung maupun tidak langsung, seperti karena kesaksiannya yang palsu maka dapat menyebabkan putusan kematian.³⁶

³³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 413.

³⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. 3, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 85.

³⁵ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris Menurut*, hlm. 94.

³⁶ Lihat pasal 5 UU o. 77 Th. 1943 tentang hukum warisan ketentuan-ketentuan pusaka mempusakai.

Adapun hadis Nabi yang menyebutkan seorang pembunuh tidak mendapatkan harta waris adalah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ بِنِ أَبِي شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:
الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ³⁷

"Diberitakan kepada kita dari Muhammad ibn Rumh dari al-Laits ibn Sa'ad dari Ishāq ibn Abu Farwah dari ibn Abī Syihāb dari Humaid ibn 'Abdurrahmān ibn Auf dari Abu Hurairāh dari Rasulullah saw, beliau bersabda: pembunuh itu tidak dapat mewarisi."³⁸ (HR. Ibnu Mājah)

Para ulama berbeda pendapat mengenai jenis pembunuhan yang dapat menjadi penghalang kewarisan. Di dalam mazhab Sunni sendiri masih terjadi perbedaan, menurut Hanafiyah pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan adalah semua bentuk pembunuhan yang menyebabkan kafarat, seperti pembunuhan yang disengaja, pembunuhan tersalah, pembunuhan serupa dengan sengaja, dan pembunuhan yang disamakan dengan yang tersalah. Menurut Malikiyah pembunuhan yang dapat menjadi penghalang kewarisan adalah hanya pembunuhan yang disengaja saja. Mazhab Hanabilah berpendapat bahwa semua pembunuhan yang dapat menyebabkan *qīṣaṣ* atau diyat atau kafarat dapat menghalangi pelakunya menerima

³⁷ Abū 'Abdillāh ibn Yazīd ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, (t.t.t.:Dār al-Ihya al-Kutub, al-'Arabi, 1953M/1373 H), hlm. 113.

³⁸ Abdullah Shanhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Juz III. (Semarang: Asy-Syifa, 1993. hlm. 433-434.

warisan. Mazhab Syāfi'iyah mengatakan bahwa segala bentuk pembunuhan dapat menghalangi dari menerima warisan.³⁹

Sedangkan menurut Imāmiyah, pembunuhan yang dapat menyebabkan pelakunya tidak menerima waris dari korban yang dibunuhnya adalah pembunuhan karena memang berdasarkan permusuhan atau perencaan, baik pembunuhan itu disengaja maupun dengan sebab direncanakan, bahkan walaupun dengan memberikan kesaksian palsu yang menyebabkan seseorang dihukum pancung.⁴⁰

c. Perbedaan Agama

Seseorang yang tidak beragama Islam (kafir) tidak dapat mewarisi orang muslim dan seorang muslimpun tidak boleh mewarisi orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَأَسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ آخَرَانِ حَدَّثَنَا عِيْنَةُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁴¹

“Dari Yahyā ibn Yahyā dan Abū Bakr ibn Abi Syaibah dan Ishāk ibn Ibrāhīm dari lafaz Yahyā, Yahyā berkata telah diberitakan kepada kita dari Akharān dari ‘Uyainah dari Zuhri dari Alī ibn Husain dari ‘Umar ibn ‘Usman dari Usāmah ibn Zaid bahwasannya Rasulullah saw

³⁹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm.427., Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris*, hlm. 30. atau lihat juga Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, cet.2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 39-43.

⁴⁰ Muḥammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris*, hlm. 90.

⁴¹ Al-Imām Abī al-Husain Muslim ibn al-Hajjāji al-Qusyairī, an-Naisābūrī *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawī*, Juz XI, (t.t.t.: Almaṭba’ah al-Miṣriyyah wa Maktabatuhā, 1924), hlm. 51-52.

bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir pun tidak mewarisi orang muslim.” (HR. Muslim)⁴²

Dari hadis tersebut para ulama telah sepakat bahwa berlainan agama adalah satu penghalang kewarisan. Namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta saudaranya yang bukan Islam, akan tetapi jika sebaliknya tidak boleh. Menurut mereka kedudukan orang Islam lebih tinggi dari siapa pun, tidak ada satu pun yang dapat mengunggulinya.

Mengenai murtad (keluar dari Islam), menurut sebagian ulama adalah dapat menghalangi kewarisan. Orang murtad berarti telah berpindah agama keluar dari Islam yang berarti ia menjadi kafir, maka berdasar hadis di atas tersebut dapat menghalangi pewarisan.

Menurut Imāmiyah dalam masalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris berpendapat: pertama, non-Muslim tidak dapat mewarisi Muslim. Kedua, Muslim dapat menerima warisan dari non-Muslim, hal ini merujuk pada apa yang telah dilakukan Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān yang memerintahkan para hakimnya untuk memberikan hak waris bagi Muslim dari non-Muslim dan tidak sebaliknya. Ketiga, bila ada seorang Muslim meskipun tingkatannya jauh, dia harus didahulukan menerima warisan atas non-Muslim meskipun tingkatannya lebih dekat dengan pewaris. Keempat, kaum Khawarij, Ghulat, dan Nawasib tidak dapat mewarisi. Menurut Syi'ah mereka ketiga golongan tersebut adalah sama dengan non-Muslim karena mereka berkeyakinan

⁴² A. Razak dan Rais Latief, *Terjemah Sahih Muslim*, Juz II, Cet. III, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna, 1988, hlm. 273.

bahwa para Imām atau salah seorang dari mereka menyatu dengan Allah (mereka menyamakan kedudukan Allah dengan kedudukan Imam mereka) yang berarti perbuatan tersebut adalah syirik.⁴³

Sedangkan mengenai murtad (keluar dari Islam), Imāmiyah membagi orang murtad dalam dua bagian. Pertama, murtad sejak fithrah, yaitu orang yang dilahirkan sebagai Muslim, kemudian murtad dari agama Islam. Menurut mereka orang semacam ini hartanya diwarisi pada saat dia menyatakan kemurtadannya. Kedua, murtad dari bukan fithrah, yaitu orang yang dilahirkan sebagai non-Muslim kemudian menjadi Muslim dan kemudian murtad dari Islam menjadi kafir. Orang tersebut menurut Syi'ah pertama harus diajak untuk bertobat, jika dia bertobat maka hartanya tetap menjadi haknya, akan tetapi jika dia tidak mau bertobat maka dia wajib dibunuh dan sejak itu hartanya dapat diwarisi.⁴⁴

d. Berbeda Negara

Yang dimaksud adalah berbeda kebangsannya.⁴⁵ Dua negara dikatakan berlainan, menurut Ibnu Abidin yang dikutip oleh Fatchur Rahman adalah ditandai dengan 3 (tiga) ciri, yakni:

- 1) Angkatan perangnya berlainan
- 2) Kepala negaranya berlainan
- 3) Tidak ada ikatan kekuasaan satu sama lain⁴⁶



⁴³ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris*, hlm. 84-87.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

⁴⁵ As-Sayyid Sābiq, *Ibid.*, hlm. 427.

⁴⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 106.

Mengenai syarat waris seperti yang telah tersebut di atas terdapat perbedaan pendapat, bahwa syarat yang ketiga adalah benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris yang bersangkutan berhak untuk mewarisi. Syarat ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan terutama dalam pengadilan.⁴⁷

3. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Seorang ahli waris dapat memperoleh harta waris apabila mempunyai sebab-sebab tertentu yang terdapat dalam hukum waris.

a. Perkawinan

Adalah hubungan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita yang kemudian menjadi suami-istri setelah dilakukannya akad nikah yang sah. Jumhur ulama telah sepakat bahwa perkawinan adalah salah satu hubungan yang paling kuat dalam mewarisi, dalam artian suami-istri dapat saling mewarisi dan tidak dapat terhijab (terhalang) sama sekali oleh ahli waris siapa pun, hanya saja mereka dapat dikurangi bagiannya bila bersama anak turun mereka. Hal ini berdasarkan ayat 12 surat an-Nisā.

Dengan suatu perkawinan seorang suami dan isteri merupakan teman hidup satu sama lain dan saling membantu dalam memikul beban hidup bersama. Oleh karena itu, apabila seorang suami atau isteri meninggal dunia maka ia mendapatkan bagian tertentu dari harta

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 21.

yang ditinggalkan, sesuai dengan firman Allah swt dalam surat an-Nisā ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

*"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.."*⁴⁸

Menurut ulama ada dua syarat perkawinan yang dapat menyebabkan adanya saling mewarisi antara suami-istri, yaitu.⁴⁹

- 1) Akad nikah tersebut sah menurut Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.
- 2) Ikatan perkawinan antara suami-istri masih utuh atau dianggap masih utuh atau belum pisah karena perceraian.

b. Kekerabatan

Yakni hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak waris yang terkuat, karena kekerabatan itu termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Lain halnya dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang apabila perkawinan diputuskan. Allah swt berfirman seperti dalam surat al-Anfāl ayat 75:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

*"Orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah."*⁵⁰

⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 117.

⁴⁹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm.114-115.

⁵⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 274.

Dari ayat ini jelaslah bahwa anak merupakan ahli waris yang paling utama, karena anak merupakan kerabat yang disebabkan oleh kelahiran dan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Inilah yang menjadi kesepakatan jumhur ulama.

Garis yang menghubungkan nasab antara pewaris dengan ahli waris ada tiga yaitu:

- 1) *Furū'*, yaitu anak keturunan (cabang) dari pewaris, seperti anak, cucu, dan terus sampai ke bawah.
- 2) *Uṣūl*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya pewaris. Seperti ayah-ibu, kakek-nenek, dan terus sampai ke atas.
- 3) *Hawāsyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan pewaris melalui garis menyamping, seperti: saudara, paman, bibi, dan anak keturunannya.

Dalam masalah hubungan nasab ini antara ulama Sunni dengan ulama Syi'ah ada sedikit perbedaan. Di kalangan Sunni tidak ada pengelompokan ahli waris menjadi beberapa tingkatan, sedangkan di kalangan Syi'ah membagi kekerabatan atau nasab ini ke dalam tingkatan-tingkatan, dimana ahli waris yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi akan menghalangi ahli waris yang berada pada tingkat di bawahnya dalam menerima warisan.

Menurut Syi'ah tingkatan kekerabatan itu ada tiga macam, yaitu:

- 1) Tingkatan pertama terdiri dari kedua orang tua (ayah-ibu) dan anak turunannya sampai ke bawah.

Ahli waris dalam tingkatan pertama ini harus didahulukan dalam mewarisi dari pada ahli waris yang berada pada tingkat di bawahnya. Misal, bila ada ibu, saudara dan paman, maka saudara dan paman tidak akan menerima pusaka karena ada ibu.

- 2) Tingkatan kedua, terdiri dari kakek, nenek, saudara-saudara serta anak-anak saudara.

Syi'ah berpendapat bahwa ahli waris tingkatan kedua ini selamanya tidak akan memperoleh warisan selama masih ada salah seorang ahli waris dari tingkatan pertama.

- 3) Tingkatan ketiga, terdiri dari paman, bibi, dan anak-anak mereka.

Menurut Syi'ah ahli waris tingkatan ketiga ini selamanya tidak akan memperoleh warisan selama masih ada ahli waris yang berada pada tingkatan yang di atasnya.⁵¹

Keadaan tersebut berbeda sekali dengan sistem kewarisan Sunni, dimana menurut Sunni berpendapat semua ahli waris dapat memperoleh warisan meskipun bersama dengan ahli waris lainnya selama tidak ada yang menghalanginya.

c. Walā'

Apabila seorang pemilik budak telah membebaskan budaknya dengan mencabut hak mewalikan dan hak mengurus harta bendanya,

⁵¹ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris*, hlm. 101-102.

maka berarti ia telah mengubah status orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi memiliki, mengurus, dan mengadakan transaksi-transaksi terhadap harta bendanya sendiri dan cakap melakukan tindakan hukum yang lain. Sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada budaknya dan sebagai imbalan atas melaksanakan anjuran syari'at untuk membebaskan budak, syari'at memberikan hak walā' kepadanya, sesuai dengan hadits Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ مَلَكَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ⁵²

"Diberitakan kepada kita dari Ismā'il ibn 'Abdillāh dari Mālik dari Nāfi' dari ibn 'Umar dari Nabi Muhammad saw bersabda: Hak walā' itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budaknya." (H.R. Bukhari).⁵³

Dalam masalah walā' ini, Syi'ah membaginya menjadi tiga macam, yaitu:

1) *Walā' ni'mah*

Adalah hubungan antara budak yang dibebaskan dengan orang yang memerdekakannya. Syi'ah berpendapat bahwa warisan *walā'* secara mutlak paling kuat dalam menerima warisan adalah *Walā' ni'mah*.

⁵² Al Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī al-Ja'fī al-Mutawaffī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz VIII, No. hadis 6752, (t.t.t.: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 9.

⁵³ Ahmad Sunarto, *Ibid.*, hlm. 603.

2) *Walā' zammān al-jarīrah*

Adalah akad antara orang yang baru masuk Islam (*muallaf*) dengan seorang muslim dimana dia mempunyai tanggungan untuk membayarkan dendanya bila dia berbuat kejahatan dan mewarisinya bila dia meninggal.

Menurut Syi'ah bahwa *walā'* jenis ini dapat menyebabkan pewarisan dengan syarat setelah *zāwil arḥām* (kerabat) dan *radd*.

3) *Walā' imāmah*

Walā' imāmah ini adalah salah satu ciri dari Syi'ah dimana mereka berpendapat bahwa seorang imām bila dia tampak (*zahir*), tidak tersembunyi dan tidak gaib dapat mengambil harta warisan dari orang yang tidak mempunyai ahli waris, begitu juga bila tidak ada *walā' ni'mah* dan *walā' zammān al-jarīrah*. Menurut mereka imām dapat menggunakan harta tersebut sesuai kehendaknya dan dia tidak terikat terhadap siapa pun dalam membelanjakannya dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris*, hlm. 58-64.

BAB III
PANDANGAN SUNNI DAN SYI'AH TERHADAP
KONSEP 'AUL DAN RADD

A. Asal Mula Terjadinya 'Aul dan Radd

1. Pengertian dan Asal Mula Terjadinya 'Aul

Menurut bahasa 'aul memiliki beberapa makna, yaitu *az-zulm* yang berarti aniaya dan tidak adil. Arti ini ditunjukkan dalam firman Allah swt:

... ذَٰلِكَ أَدَّتْكَ إِلَّا تَعُولُوا ...

Artinya:

"...yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

'Aul juga semakna dengan *irtafa'a* yang mempunyai arti naik.

Misalnya *عال الميزان ارتفع* (perkara naik ke pengadilan).¹

Sedangkan definisi 'aul menurut istilah fuqaha adalah keadaan berlebihnya saham-saham para ahli waris terhadap angka asal masalah sedemikian rupa sehingga bila harta pusaka itu dipecah-pecah sejumlah angka asal masalah pasti tidak cukup untuk memenuhi saham-saham *aṣḥāb al-furūd*.²

Masalah 'aul terjadi ketika makin banyaknya *aṣḥāb al-furūd*, sehingga menghabiskan harta warisan, tetapi masih ada ahli waris lainnya yang belum mendapatkan bagian. Dengan kata lain permasalahan 'aul

¹ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), hlm. 442.

² Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Fiqh*, Jilid III, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 108.

adalah permasalahan kekurangan harta pusaka sehingga tidak mencukupi untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak.

Baik di dalam al-Qur'ān maupun hadis Nabi, persoalan '*aul*' belum pernah dijelaskan, sehingga diperlukan pergerakan daya pikir yang lebih untuk menjelaskan penyelesaian masalah tersebut agar sesuai dengan prinsip keadilan yang berimbang seperti yang diinginkan pembuat syar'i (Allah) dalam bingkai hukum waris Islam.

Para ahli sejarah Islam berbeda pendapat mengenai sejarah munculnya persoalan '*aul*'. Dari sini muncul dua pendapat yang dapat dijadikan pegangan oleh umat Islam, yaitu:³

Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang pertama kali mempelopori pembagian harta pusaka dengan cara '*aul*' adalah sahabat 'Umar ibn Khaṭṭāb. Disebuah riwayat dikatakan bahwa 'Umar r.a. pernah didatangi seorang sahabat yang menanyakan penyelesaian pembagian warisan dengan ahli warisnya terdiri dari suami dan dua orang saudara perempuan. Menurut *naṣṣ*, seorang suami akan memperoleh $\frac{1}{2}$ harta pusaka, sedangkan dua orang saudara perempuan memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian. Umar kebingungan menghadapi masalah ini karena apabila masing-masing mengambil bagiannya maka harta yang ada tidak mencukupi, sebab $\frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \frac{7}{6}$, melebihi asal masalahnya yaitu 6 bagian. 'Umar bimbang, tidak mengetahui siapakah yang berhak didahulukan menerima warisan dan siapa yang dikemudiankan menurut ketentuan Allah. Masalah tersebut

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994). hlm. 409.

kemudian beliau musyawarahkan dengan Zaid ibn Tsābit dan 'Abbās ibn 'Abdul Muthālib. Dalam musyawarah tersebut 'Abbās meberikan pendapat agar masalah tersebut di'aulkan, yaitu dinaikkan asal masalahnya.

Kedua, sebagian ulama lagi berpendapat bahwa masalah 'aul pernah diterapkan oleh 'Alī ibn Abī Tālib. Mereka beralasan dengan sebuah riwayat yang menerangkan bahwa sewaktu sedang berkhotbah di mimbar masjid kufah, 'Alī r.a. diajukan pertanyaan oleh seorang sahabat mengenai masalah waris dengan ahli warisnya seorang isteri, ibu, ayah dan dua orang anak perempuan. Menurut 'Alī bila terjadi kasus waris tersebut cara penyelesaiannya adalah dengan meningkatkan (di'aulkan) asal masalah menjadi $1/9$ atau $3/27$. Kasus ini kemudian lebih dikenal dengan sebutan *mimbariyah*, karena dijawab oleh 'Alī r.a. ketika sedang naik di atas mimbar.⁴

Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan 'aul adalah permasalahan ijtihadiah dalam bidang kewarisan Islam yang terjadi pada masa sahabat. Kemudian dari kedua pendapat tersebut juga menimbulkan persetujuan dan pertentangan penyelesaian masalah 'aul hingga sekarang, dalam hal ini yang terjadi di antara kalangan Sunni dan kalangan Syi'ah.

⁴ Muḥammad 'Alī As-Sābūnī, *Pembagian Waris*, hal. 99-100.

2. Pengertian dan Asal Mula Terjadinya *Radd*

Menurut bahasa, kata *radd* dalam bahasa Arab bermakna sama dengan kata *al-I'ādah* yang berarti “mengembalikan” dan juga sama dengan *aş-şarfu* yang berarti “memulangkan kembali”.⁵

Dalam al-Qur’ān, kata *radd* dapat dijumpai misalnya dalam surat al-Ahzāb ayat 25 dan surat al-Kahfi ayat 64.

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا⁶

Artinya:

“Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh Keuntungan apapun...”⁶

..... فَأَرْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا

Artinya:

“Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula.”⁷

Sedangkan menurut pengertian ulama, yang dimaksud dengan *rādd* adalah berkurangnya pokok masalah dan bertambahnya atau lebihnya jumlah bagian *aşhāb al-furūd*.

Radd merupakan kebalikan dari ‘*aul*. Di mana ‘*aul* adalah keadaan warisan yang terjadi bila harta warisan yang dibagi terdapat kekurangan dan *radd* adalah keadaan warisan yang terjadi kelebihan harta/terdapat sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.

Permasalahan *radd* adalah sama dengan permasalahan ‘*aul*, dalam artian keduanya sama-sama masalah ijtihadiah yang terjadi pada masa

⁵ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 146.

⁶ Yayasan Penerjemah al-Qur’ān Depag RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, 1969, hlm.

⁷ *Ibid.*, hlm. 454.

sahabat. Jadi, baik di dalam al-Qur'ān maupun di dalam hadits Nabi, tidak ada penyelesaian masalah *radd* dalam hukum waris.

Menurut penelitian para ulama ahli *farā'id*, persoalan *radd* akan terjadi dalam pembagian warisan jika memenuhi 3 unsur yaitu:⁸

- a. Adanya ahli waris *aṣḥāb al-furūd*
- b. Tidak adanya ahli waris *'aṣabah*
- c. Terdapat sisa harta waris setelah dibagikan kepada ahli waris

Sebagaimana halnya dengan persoalan *'aul*, munculnya persoalan *radd* di dalam hukum kewarisan juga menimbulkan berbagai polemik. Polemik tersebut muncul dikarenakan perbedaan ulama seputar pengalokasian sisa harta waris. Dari sini muncul 3 kelompok, antara lain: *pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa sisa harta waris tersebut diserahkan kembali kepada semua ahli waris yang berhak tanpa terkecuali. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa sisa harta waris itu hanya diserahkan kepada ahli waris tertentu. *Ketiga*, kelompok yang berpendapat bahwa sisa harta waris harus diserahkan kepada *bait al-māl* (kas negara).⁹

Sahabat 'Usmān ibn Affān berpendapat bahwa sisa lebih dalam *radd* itu dapat diberikan kepada seluruh ahli waris *aṣḥāb al-furūd* termasuk kepada suami dan istri menurut perbandingan saham masing-masing. Jumhur sahabat termasuk juga 'Alī ibn Abī Tālib berpendapat bahwa sisa harta waris itu harus diserahkan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami dan isteri. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ūd r.a

⁸ Muḥammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basalamah. (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 105.

⁹ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 425

berpendapat bahwa ahli waris yang dapat menerima sisa lebih dari harta waris itu adalah ahli waris selain 6 golongan, yaitu: suami, isteri, cucu perempuan pancar laki-laki bersama-sama anak perempuan sekandung, saudara perempuan seayah bersama-sama saudara perempuan sekandung, anak-anak ibu bersama-sama ibu, dan nenek bersama *aṣḥāb al-furūd* siapa saja. Kemudian sahabat Ibnu 'Abbās mengatakan bahwa sisa harta *radd* itu diserahkan kepada *aṣḥāb al-furūd* kecuali tiga orang, yaitu suami, istri dan nenek. Sedangkan sahabat Zaid ibn Tsābit berpendapat bahwa sisa lebih harta waris itu harus diserahkan kepada *bait 'al-māl* atau kas negara untuk kepentingan umum kaum muslimin.¹⁰

Dari pendapat para sahabat mengenai pengalokasian harta sisa warisan tersebut, para fuqaha sesudahnya banyak memegangi atau mengambil pendapat-pendapat mereka di dalam proses pembagian warisan. Termasuk dalam hal ini adalah fuqaha-fuqaha mutaakhirin yang tergabung dalam kelompok Sunni dan Syi'ah.

B. Konsep 'Aul Menurut Sunni dan Syi'ah

1. Konsep 'Aul Sunni

Sebagaimana diketahui bahwa masalah 'aul adalah masalah ijtihadiah yang terjadi pada masa sahabat Nabi. Masalah 'aul adalah masalah kekurangan harta waris yang dibagikan kepada ahli waris dikarenakan banyaknya ahli waris yang berhak menerima harta waris.

¹⁰ Syaikh al-Islām Syams al-Aimmāt al-Fāqih al-Ushuli an-Nazari Abī Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl as-Sarkhasī al-Hanafī, *Al-Mabsūt*, (Beirut: Zār al-kutub al-'ilmiyah, 2001), hlm. 55-57.

Di dalam persoalan kekurangan harta waris ini, ulama kelompok Sunni mengikuti pendapat dari jumah sahabat yang dipelopori oleh sahabat 'Umar bin Khaṭṭāb, Zaid ibn Tsābit, 'Abbās ibn 'Abdul Muthallib dan 'Alī ibn Abī Tālib. Mereka berpendapat bahwa jika di dalam pembagian warisan harta yang dibagikan terjadi kekurangan, maka cara pembagiannya adalah dengan cara *'aul* yaitu dengan membebankan kekurangan itu kepada seluruh ahli waris.

Untuk menandai terjadinya masalah *'aul* dalam kewarisan adalah jika di dalam pembagian warisan jumlah saham para ahli waris itu lebih besar daripada asal masalah, sehingga untuk memenuhi saham-saham para ahli waris secara sempurna tidak mencukupi. Maka dalam keadaan yang demikian menurut ulama Sunni cara pembagiannya adalah dengan menaikkan asal masalahnya.

Misalnya uang sebesar Rp. 42.000,- dijadikan 6 saham (sebagai asal masalah), maka tiap saham bernilai Rp. 7.000,- ($\text{Rp. } 42.000,- : 6 = \text{Rp. } 7.000,-$) kalau asal masalahnya *di'aulkan* atau dinaikkan, misalnya dijadikan 7 saham maka akan didapati pembagian tiap saham nilainya lebih kecil daripada saham yang pertama yaitu sebesar Rp. 6.000,- ($\text{Rp. } 42.000,- : 7 = \text{Rp. } 6.000,-$).

Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah *'aul* yaitu:¹¹

kesatu:

¹¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, cet. 3. (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), hlm. 416.

- a. Setelah diketahui bagian-bagian ahli waris, maka selanjutnya di cari asal masalahnya.
- b. Kemudian dicari saham-saham dari masing-masing ahli waris.
- c. Saham-saham ahli waris *aṣḥāb al-furūd* ini kemudian dijumlahkan.
- d. Asal masalah yang semula tidak dipakai lagi, sebagai gantinya adalah asal masalah baru yang berasal dari jumlah saham-saham yang diterima ahli waris.

Kedua:

Jumlah sisa kurang dari harta pusaka yang terbagi ditanggung oleh *aṣḥāb al-furūd* secara seimbang dengan jalan mengurangi penerimaan masing-masing sesuai dengan perbandingan besar kecilnya saham mereka.

Ketiga:

Mengadakan perbandingan saham-saham *aṣḥāb al-furūd* yang satu dengan yang lain, kemudian saham mereka dijumlahkan. Jumlah ini dipergunakan untuk membagi harta pusaka, kemudian bertitik tolak dari pembagian ini dapat diketahui nilai tiap-tiap bagian, dengan demikian dapat ditetapkan bagian yang senyatanya diterima oleh masing-masing ahli waris.

Contoh dan cara penyelesaiannya:

Seorang mati meninggalkan harta senilai Rp. 42.000.000,- dan ahli waris terdiri dari suami serta dua orang saudara perempuan sekandung.

Menurut ketentuan, suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dan 2 saudara perempuan sekandung mendapat $\frac{2}{3}$ bagian. Jika dipenuhi semua secara *fard*, maka akan didapati bagian:

1. Suami $\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 42.000.000,- = \text{Rp. } 21.000.000,-$
2. 2 Sdr Pr Skd $\frac{2}{3} \times \text{Rp. } 42.000.000,- = \text{Rp. } 28.000.000,-$
 $= \text{Rp. } 49.000.000,-$

Dari sini dapat diketahui terjadinya kelebihan jumlah harta yang dibagikan daripada harta waris yang ada yaitu sebesar Rp. 49.000.000,- Dalam hal demikian berarti terjadi kekurangan harta sebanyak Rp. 7.000.000,- (Rp. 49.000.000,- - Rp. 42.000.000,- = Rp. 7.000.000,-). Oleh karena harta yang dibagi hanya Rp. 42.000.000,- maka penerimaan masing-masing ahli waris harus dikurangi nilai sahamnya secara seimbang.

a. Menurut cara yang kesatu, penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM = 6
1. Suami	$\frac{1}{2} \times 6$	= 3
2. 2 Sdr Pr Skd	$\frac{2}{3} \times 6$	$\frac{= 4}{= 7}$ (dijadikan AM Baru)

Dengan ditetapkannya 7 sebagai asal masalah baru dalam 'aul, maka besar tiap saham ialah Rp. 42.000.000,- : 7 = Rp. 6.000.000,-

Dengan demikian bagiannya adalah:

Suami	$= \frac{3}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000,-$	$= \text{Rp. } 18.000.000,-$
2 Sdr Pr Skd	$= \frac{4}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000,-$	$= \text{Rp. } 24.000.000,-$ $= \text{Rp. } 42.000.000,-$

Masing-masing saudara perempuan sekandung menerima Rp. 24.000.000,- : 2 = Rp. 12.000.000,-

b. Menurut cara yang kedua, pertama-tama bagian masing-masing ahli waris diperhitungkan berdasarkan asal masalah yang ada, sehingga dengan demikian bagian:

Suami	= $\frac{3}{6} \times \text{Rp. } 42.000.000,-$	= Rp. 21.000.000,-
2 Sdr Pr Skd	= $\frac{4}{6} \times \text{Rp. } 42.000.000,-$	= <u>Rp. 28.000.000,-</u> +
Jumlah		= Rp. 49.000.000,-
	Jumlah yang dibagi	= <u>Rp. 42.000.000,-</u> -
	Sisa kurang	= Rp. 7.000.000,-

Sisa kurang ini harus dipotongkan dari penerimaan masing-masing ahli waris dengan jalan memperbandingkan saham-sahamnya, yaitu:

$$\frac{1}{2} : \frac{2}{3} = 3 : 4, \text{ Jumlah perbandingan } 3 + 4 = 7$$

Potongan suami	= $\frac{3}{7} \times \text{Rp. } 7.000.000,-$	= Rp. 3.000.000,-
Potongan 2 Sdr Pr Skd	= $\frac{4}{7} \times \text{Rp. } 7.000.000,-$	= Rp. 4.000.000,-
Penerimaan suami	= Rp. 21.000.000,- - Rp. 3000.000,-	= Rp. 18.000.000,-
Penerimaan 2 Sdr Pr Skd	= Rp. 28.000.000,- - Rp. 4000.000,-	= Rp. 24.000.000,-

Penerimaan masing-masing saudara perempuan sekandung adalah

$$\text{Rp. } 24.000.000,- : 2 = \text{Rp. } 12.000.000,-$$

c. Menurut cara yang ketiga

Jumlah harta yang dibagi sebesar = Rp. 42.000.000,-

Perbandingan saham ahli waris = $\frac{1}{2} : \frac{2}{3} = 3 : 4$

Penerimaan Suami = $\frac{3}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000,- = \text{Rp. } 18.000.000,-$

Penerimaan 2 Sdr Pr Skd = $\frac{4}{7} \times \text{Rp. } 42.000.000,- = \text{Rp. } 24.000.000,-$
= Rp. 42.000.000,-

Penerimaan masing-masing saudara perempuan sekandung adalah

$$\text{Rp. } 24.000.000,- : 2 = \text{Rp. } 12.000.000,-$$

Pokok masalah atau asal masalah yang ada di dalam ilmu *farā'id* itu ada tujuh, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Menurut penelitian para ulama tidak semua asal masalah yang ada dapat di'aulkan, tiga di antaranya dapat

di'aulkan, sedangkan yang empat tidak dapat. Ketiga pokok masalah yang dapat di'aulkan adalah 6, 12, dan 24. Pokok masalah yang tidak dapat di'aulkan ada empat, yaitu 2, 3, 4 dan 8. Dari ketiga pokok masalah yang dapat di'aulkan tersebut, masing-masing mempunyai sifat tersendiri dan berbeda. Sebagai misal angka 6 hanya dapat di'aulkan hingga 10, yakni dapat naik menjadi tujuh, delapan, sembilan, atau sepuluh. Lebih dari itu tidak bisa. Berarti pokok masalah 6 hanya dapat dinaikkan empat kali saja. Kemudian pokok masalah 12 hanya dapat dinaikkan hingga tujuh belas (17), namun hanya untuk angka ganjilnya, yakni 13, 15 dan 17. Lebih dari itu tidak bisa. Maka angka 12 hanya dapat di'aulkan tiga kali saja. Sedangkan pokok masalah dua puluh empat (24) hanya dapat di'aulkan atau dinaikkan ke 27 saja, yang mana masalah ini terkenal dengan nama masalah *al-mimbariyyah*.¹²

Dari konsep '*aul*' yang dikemukakan oleh jumhur sahabat yang kemudian diikuti oleh ulama kelompok Sunni terlihat bahwa kekurangan kadar harta itu dibebankan kepada semua yang berhak berdasarkan kadar perbandingan *furūd* mereka, sehingga hak mereka menjadi berkurang secara adil dan merata.

2. Konsep Syi'ah tentang Masalah Kekurangan Harta Waris

Masalah kekurangan harta adalah suatu permasalahan dalam pembagian warisan yang terjadi dikarenakan jumlah bagian warisan yang harus dipenuhi melebihi jumlah harta dan adanya ahli waris suami atau

¹² Muhammad 'Alī Aṣ-Ṣābūnī, *Pembagian Waris*, hlm. 99-100.

isteri.¹³ Proses penyelesaian persoalan kekurangan harta waris ini menurut kelompok Sunni adalah dengan cara *'aul*, yaitu dengan mengurangi bagian semua ahli waris, dan pendapat ini berasal dari kesepakatan jumbuh sahabat.

Lain halnya dengan kelompok Sunni, kelompok Syi'ah di dalam persoalan kekurangan harta waris ini memiliki konsep yang berbeda dengan ulama sunni dalam proses penyelesaiannya. Mereka mengikuti pendapat dari sahabat Ibnu 'Abbās yang mengatakan batalnya *'aul* atau tidak adanya *'aul*. Jika terjadi kekurangan harta atau harta warisan yang dibagikan tidak mencukupi saham-saham ahli waris, maka dalam keadaan seperti ini menurut ulama Syi'ah jalan penyelesaiannya adalah dengan mendahulukan sebagian ahli waris dan mengakhirkan sebagian ahli waris lainnya. Dengan kata lain yaitu mengurangi bagian sebagian ahli waris atau membebankan kekurangan harta itu hanya kepada sebagian ahli waris.

Menurut imam Tabā Tabāī, pendapat dari sahabat Ibnu 'Abbās itu sesuai dengan pendapat dari sahabat 'Alī ibn Abī Tālib yang kemudian dijadikan dasar atau pedoman bagi mazhab ahl al-bait (Syi'ah).¹⁴

Untuk mempertahankan pendapatnya tersebut, ulama-ulama Syi'ah mengajukan beberapa argumen, antara lain:¹⁵

¹³ Muḥammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Edisi Lengkap, terj. Masykur A.B., dkk, (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 565.

¹⁴ Al-'Allāmat as-Sayyid Muḥammad Ḥusain at-Tabā Tabāī, *al-Mīzan Fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz IV, (Beirut: t.p., 1991), hlm. 226.

¹⁵ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*, terj. Irwan Kurniawan, (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 283-285.

- a. Mustahil Allah telah menetapkan di dalam *naşş*-Nya bagian-bagian tertentu kepada ahli waris (*furūd al-muqaddarah*) yang berupa $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, $2/3$ dan $1/6$ akan tetapi di dalam proses pembagian warisan tidak sesuai sehingga terjadi kekurangan harta. Jika hal ini terjadi berarti Allah telah berbuat kesia-siaan. Maha Tinggi Allah dari berbuat demikian.
- b. Pendapat adanya '*aul*' seperti yang dikemukakan kelompok sunni, menimbulkan ketidakkonsistenan dan anggapan ketidaktahuan. Ketidakkonsistenan ini terjadi karena apabila diterapkan konsep '*aul*' dalam pembagian warisan, akan terjadi pembagian yang melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh *naşş* syariat. Sedangkan adanya anggapan ketidaktahuan yang ditujukan kepada Allah swt ini menyatakan bahwa apabila Allah menajdikan dalam harta pusaka itu jumlah dua pertiga, sepertiga, setengah dan seterusnya, maka ada dua konsekuensi:
- kesatu*, Apabila dalam pembagian pusaka terjadi kekurangan harta dan ditetapkan misalnya tanpa penyelesaian secara '*aul*', maka akan muncul anggapan bahwa pembuat syari'at itu tidak tahu atau melakukan perbuatan sia-sia.
- Kedua*, Apabila dalam pembagian pusaka terjadi kekurangan harta dan ditetapkan dengan penyelesaian secara '*aul*', maka akan menimbulkan ketidakkonsistenan antara perkataan dan perbuatan.

c. Dalam beberapa kasus, pendapat adanya *'aul* menyebabkan diutamakan perempuan atas laki-laki

Cara penyelesaian pembagian warisan jika terjadi kekurangan harta menurut kelompok Syi'ah:

Seperti diketahui bahwa cara penyelesaian persoalan kekurangan harta pusaka antara Sunni dan Syi'ah berbeda. Menurut Sunni cara penyelesaiannya adalah dengan cara *'aul*, yakni dengan mengurangi bagian masing-masing ahli waris. Sedangkan menurut Syi'ah, cara penyelesaian masalah kekurangan harta dalam pembagian warisan adalah dengan:¹⁶

a. Mendahulukan bagian sebagian ahli waris dan mengakhirkan bagian sebagian ahli waris lainnya, atau dengan kata lain mengurangi bagian sebagian ahli waris

Menurut mereka ahli waris yang didahulukan adalah ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya oleh Allah dalam al-Qur'ān dan tidak memiliki kesempatan atau tidak dapat berpindah menerima sisa (*'aṣabah*). Sedangkan ahli waris yang diakhirkan atau dikurangi bagiannya adalah ahli waris yang bukan termasuk ahli waris *aṣḥāb al-furūd* atau ahli waris *aṣḥāb al-furūd* yang kadang-kadang dapat berpindah menerima bagian sisa (*'aṣabah*), baik *'aṣabah bil gair* maupun *'aṣabah ma'al gair*.

¹⁶ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shādiq*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 135.

- b. Bagian anak perempuan dan saudara-saudara perempuan diakhirkan atau dikurangi seandainya dalam pewarisan terdapat ahli waris tingkatan pertama.
- c. Mengubah keadaan pada saat bagian-bagian waris melebihi harta peninggalan di mana tidak ada ahli waris laki-laki yang mengubah bagian dari *fard* menjadi *'asabah* menjadi keadaan seperti ada ahli waris laki-laki.

Contoh kasus:

Seseorang mati meninggalkan ahli waris seorang suami, ibu dan saudara perempuan sekandung.

Cara penyelesaiannya:

Ahli waris	Bagian	AM = 6
1. Suami	$1/2 \times 6$	= 3
2. Ibu	$1/3 \times 6$	= 2
3. Sdr Pr Skd	A	= 1

Saudara perempuan sekandung menerima sisa (*'asabah*) karena ia kadang menerima sisa bersama saudara laki-laki sekandung sebagai *'asabah bil gair*, dan kadang menerima sisa bersama anak atau cucu perempuan sebagai *'asabah ma'al gair* serta bagian saudara perempuan sekandung diakhirkan atau dikurangi karena dalam pewarisan terdapat ahli waris tingkatan pertama atau yang berada di atasnya yang lebih berhak.

Ringkasan dari pendapat mazhab Syi'ah adalah bahwa harta pusaka itu jika tidak mencukupi saham-saham ahli waris, maka mereka yang berhak mendapatkan saham-saham yang telah ditegaskan, yaitu kedua orang tua (ibu-bapak) dan suami-isteri didahulukan atas anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan seibu didahulukan atas saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah. Sisa dari saham-saham mereka diberikan kepada anak-anak perempuan dan saudara-saudara perempuan sekandung atau seayah.¹⁷

C. Konsep *Radd* Menurut Sunni dan Syi'ah

Semua ulama dalam hal ini juga termasuk ulama kelompok Sunni dan Syi'ah tidak mengingkari adanya persoalan *radd* dalam pembagian kewarisan, hanya saja mereka berbeda dalam hal penyerahan atau pengalokasian sisa harta waris.

1. Konsep *Radd* menurut Sunni

Ketika menanggapi persoalan *radd*, di dalam kelompok Sunni terbelah menjadi dua kubu, yaitu pertama yang berpendapat bahwa penyerahan harta sisa waris itu dikembalikan lagi kepada ahli waris tertentu dan kedua yang berpendapat bahwa harta sisa warisan itu diserahkan kepada *bait al-māl* atau kas perbendaharaan negara.

Imam Mālik dan Imam Syāfi'ī dalam persoalan ini berpendapat sebagaimana pendapat dari sahabat Zaid ibn Tsābit yaitu bahwa jika dalam pembagian harta pusaka terjadi kelebihan, maka kelebihan itu tidak

¹⁷ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial*, hlm. 276.

dikembalikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, tetapi diserahkan kepada *bait al-māl* untuk kepentingan umum umat Islam.¹⁸

Alasan yang dikemukakan oleh kelompok pertama tersebut bahwa para ahli waris adalah termasuk *aṣḥāb al-furūd* yang *furūd*-nya (bagian) telah ditentukan oleh *naṣṣ*, dan mereka tidak boleh menerima selain yang telah ditentukan. Jika harta sisa tersebut diberikan kepada ahli waris, maka hal ini sama saja menganggap mereka sebagai ahli waris *'aṣabah*. Menurut mereka bahwa Allah telah menentukan besar kecilnya bagian *aṣḥāb al-furūd* secara *qaṭ'ī* (pasti), tidak perlu ditambah apalagi dikurangi. Menambah atau mengurangi bagian mereka berarti membuat ketentuan baru yang melampaui batas ketentuan syari'at, dan hal ini adalah suatu perbuatan dosa. Sisa lebih dari harta peninggalan setelah dibagi-bagikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* merupakan harta yang tidak dapat dimiliki oleh seorang ahli waris, karena tidak ada jalan untuk memilikinya. Oleh karena itu harta sisa tersebut harus diserahkan kepada *bait al-māl*. Keadaan ini seperti halnya harta peninggalan pewaris yang tidak terwariskan lantaran tidak mempunyai ahli waris.¹⁹

Tampaknya kelompok pertama ini lebih mementingkan pihak luar kerabat (umat Islam secara umum) daripada orang yang berbeda dalam hubungan kerabat sendiri. Namun, dari satu segi jalan pikiran mereka itu dapat juga dibenarkan karena bagaimanapun juga kerabat yang berada dalam

¹⁸ Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid*, Juz 1, (Beirut: Dār al-Islāmiyyah, t.t.), hlm. 264.

¹⁹ Al-Imām Abi 'Abdillāh Muḥammad ibn Idris Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz IV, (Beirut: Dār al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 99-100.

hubungan rahim itu sendiri telah menerima haknya sebagai *aṣḥāb al-furūd* dan pemberian kepada *bait al-māl* itu tidak mengurangi hak ahli waris *furūd*.

Kelompok kedua dari fuqaha Sunni yang dipelopori oleh Imam Abū Ḥanīfah dan Aḥmad ibn Ḥanbāl dan dalam masalah *radd* berpendapat sebagaimana mengikuti pendapat dari sahabat 'Alī ibn Abī Tālib dan juga sahabat Ibnu Mas'ūd yaitu menyerahkan kembali sisa harta waris itu kepada semua ahli waris kecuali suami dan isteri menurut perbandingan saham masing-masing.

Menurut kelompok kedua ini, penyingkiran suami dan isteri dari menerima sisa harta *radd* adalah dikarenakan ahli waris yang berhak mempusakai atau lebih utama menerima warisan adalah ahli waris karena hubungan rahim atau kerabat dengan si pewaris. Sedangkan suami-isteri mereka berdua adalah ahli waris yang dapat menerima waris karena sebab tertentu yaitu hubungan hukum perkawinan. Hal demikian menurut mereka sesuai *zahir naṣṣ* ayat al-Qur'ān surat al-Anfāl ayat 75 yang artinya: "*Orang-orang yang mempunyai hubungan rahim sebagiannya lebih utama dari yang lain dalam kitab Allah.*" Ayat ini mengisyaratkan keutamaan mereka yang mempunyai hubungan rahim dibandingkan dengan yang lainnya.²⁰

Dikemudian hari kelompok pertama dari ulama Sunni dalam masalah *radd* ini lebih mengikuti pendapat dari kelompok kedua yaitu menyerahkan sisa harta kepada *aṣḥāb al-furūd* dan *zāwi al-arḥām* menurut perbandingan besar kecilnya saham mereka. Dengan catatan bila keadaan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 106.

kas perbendaharaan negara tidak berfungsi lagi sebagai sumber dana sosial umat Islam.²¹

Cara menyelesaikan masalah *radd*

Untuk menyelesaikan pembagian harta pusaka yang mengandung masalah *radd*, hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah dalam pembagian tersebut terdapa ahli waris yang ditolak menerima *radd* atau tidak.²²

a. Jika di antara ahli waris tidak didapatkan seorang yang ditolak menerima *radd*, maka penyelesaiannya adalah menurut salah satu dari tiga cara berikut:

Kesatu:

- 1) Dicari lebih dulu saham-saham para ahli waris *aṣḥāb al-furūd*
- 2) Saham-saham para *aṣḥāb al-furūd* tersebut dijumlahkan
- 3) Jumlah dari saham-saham itu dijadikan asal masalah baru, sebagai pengganti asal masalah yang lama

Kedua:

Jumlah sisa lebih dari harta peninggalan, setelah diambil untuk memenuhi bagian para *aṣḥāb al-furūd*, diberikan lagi kepada mereka menurut perbandingan saham mereka masing-masing.

Ketiga:

Dengan memperbandingkan saham-saham mereka satu sama lain. Kemudian angka-angka perbandingan ini dijumlahkan. Jumlah tersebut digunakan untuk membagi seluruh harta peninggalan, sehingga dapat

²¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, hlm. 115.

²² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 432.

diketahui nilai satuan angka perbandingan dan dapat diketahui pula jumlah bagian mereka masing-masing.

Contoh dan penyelesaiannya:

Seseorang mati meninggalkan harta waris berupa tanah seharga Rp. 6.000.000,- dan ahli waris terdiri dari saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah dan seorang ibu.

Cara kesatu:

Ahli waris	Bagian	AM = 6
1. Ibu	$1/6 \times 6$	= 1
2. Sdr Pr Skd	$1/2 \times 6$	= 3
3. Sdr Pr Seayah	$1/6 \times 6$	= 1
		= 5 (dijadikan asal masalah baru)

Dengan demikian, maka bagian masing-masing adalah:

1. Ibu = $1/5 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 1.200.000,-$
2. Saudara perempuan sekandung = $3/5 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 3.600.000,-$
3. Saudara perempuan seayah = $1/5 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 1.200.000,-$

Cara kedua:

1. Ibu = $1/6 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,-$
2. Sdr Pr Skd = $1/2 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000,-$
3. Sdr Pr Seayah = $1/6 \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \underline{\text{Rp. } 1.000.000,-}$
= Rp. 5.000.000,-

Sisa lebih harta waris adalah Rp. 6.000.000,- - Rp. 5.000.000,-
= Rp. 1.000.000,-

Sisa lebih ini kemudian diberikan lagi kepada masing-masing ahli waris menurut perbandingan besar kecilnya saham mereka, yaitu $1/6$:

$$1/2 : 1/6 = 1 : 3 : 1$$

$$\text{Jumlah perbandingan} = 1 + 3 + 1 = 5$$

Dengan demikian perolehan masing-masing ahli waris adalah:

1. Ibu = Rp. 1.000.000,- + Rp. $1/5$ x Rp. 1000.000,- = Rp. 1.200.000,-
2. Sdr Pr Skd = Rp. 3.000.000,- + Rp. $3/5$ x Rp. 1000.000,- = Rp. 3.600.000,-
3. Sdr Pr Seayah = Rp. 1.000.000,- + Rp. $1/5$ x Rp. 1000.000,- = Rp. 1.200.000,-

Cara ketiga:

$$\text{Perbandingan saham ahli waris} = 1/6 : 1/2 : 1/6 = 1 : 3 : 1$$

$$\text{Jumlah perbandingan} = 1 + 3 + 1 = 5$$

Dengan demikian perolehan masing-masing adalah:

1. Ibu = $1/5$ x Rp. 6.000.000,- = Rp. 1.200.000,-
2. Sdr Pr Skd = $3/5$ x Rp. 6.000.000,- = Rp. 3.600.000,-
3. Sdr Pr Seayah = $1/5$ x Rp. 6.000.000,- = Rp. 1.200.000,-

- b. Jika di antara para ahli waris terdapat seseorang yang ditolak menerima *radd*, maka dapat diselesaikan dengan cara-cara berikut:

kesatu:

- 1) Seluruh *aṣḥāb al-furūd* diambilkan bagiannya masing-masing menurut besar kecilnya saham mereka, kemudian
- 2) Sisa lebihnya diberikan kepada mereka yang berhak saja, menurut perbandingan saham mereka masing-masing dan kemudian penerimaan mereka dari kelebihan ini dijumlahkan dengan penerimaan mereka yang semula

Kedua:

- 1) Orang yang ditolak menerima *radd* diambilkan bagiannya lebih dahulu, kemudian
- 2) Sisanya diberikan kembali kepada para *ashāb al-furūd* yang berhak menerima *radd*, dengan cara:
 - Saham-saham mereka dijumlah untuk dijadikan asal masalah baru dalam *radd*.
 - Mencari asal masalah baru berdasarkan *fard-fard* mereka, kemudian jumlah saham-saham dari asal masalah baru itu dijadikan asal masalah yang baru lagi dalam *radd*.

Contoh dan penyelesaiannya:

Seseorang mati meninggalkan harta waris sebesar Rp. 4.800.000,- dan ahli waris terdiri dari seorang isteri, nenek dan 2 orang saudara perempuan seibu.

Cara kesatu:

Ahli Waris	Bagian	AM = 12
a. Isteri	$= \frac{1}{4} \times 12$	= 3
b. Nenek	$= \frac{1}{6} \times 12$	= 2
c. 2 Sdr Pr Seibu	$= \frac{1}{3} \times 12$	<u>= 4</u>
		= 9

Catatan : Isteri ditolak menerima *radd*.

Pembagian

1. Isteri	$= \frac{3}{12} \times \text{Rp. } 4.800.000,-$	$= \text{Rp. } 1.200.000,-$
2. Nenek	$= \frac{2}{12} \times \text{Rp. } 4.800.000,-$	$= \text{Rp. } 800.000,-$

$$3. \quad 2 \text{ Sdr Pr Seibu} = 4/12 \times \text{Rp. } 4.800.000,- = \text{Rp. } 1.600.000,-$$

$$\text{Sisa lebih} = \text{Rp. } 4.800.000,- - \text{Rp. } 3.600.000,- = \text{Rp. } 1.200.000,-$$

Sisa lebih ini ditambahkan (*radd*) kepada nenek dan saudara perempuan seibu secara sebanding, yaitu: $1/6 : 1/3 = 1 : 2$

$$\text{Jumlah perbandingan} = 1 + 2 = 3$$

$$\text{Tambahan untuk Nenek} = 1/3 \times \text{Rp. } 1.200.000,- = \text{Rp. } 400.000,-$$

$$\text{Tambahan untuk 2 Sdr Pr Seibu} = 2/3 \times \text{Rp. } 1.200.000,- = \text{Rp. } 800.000,-$$

Dengan demikian:

$$\text{Bagian Nenek} = \text{Rp. } 800.000,- + \text{Rp. } 400.000,- = \text{Rp. } 1.200.000,-$$

Bagian 2 Sdr Pr Seibu = Rp. 1.200.000,- karena dalam hal ini isteri tidak menerima tambahan *radd*.

Cara kedua:

Ahli Waris Bagian AM = 12

$$1. \text{ Isteri} \quad \quad \quad 1/4 \times 12 = 3$$

$$\text{Bagian Isteri} = 3/12 \times \text{Rp. } 4.800.000,- = \text{Rp. } 1.200.000,-$$

$$\text{Sisa Pusaka} = \text{Rp. } 4.800.000,- - \text{Rp. } 1.200.000,- = \text{Rp. } 3.600.000,-$$

$$2. \text{ Nenek} \quad \quad \quad 1/6 \times 12 = 2$$

$$3. \quad 2 \text{ Sdr Pr Seibu} \quad \quad 1/3 \times 12 = \frac{4}{+} = 6 \text{ (asal masalah baru dalam } radd)$$

$$\text{Perbandingan saham nenek dan 2 Sdr Pr Seibu} = 1/6 : 1/3 = 1 : 2$$

$$\text{Jumlah perbandingan} = 1 + 2 = 3$$

Dengan demikian:

$$1. \text{ Nenek mendapat} = 1/3 \times \text{Rp. } 1.200.000,-$$

$$2. \quad 2 \text{ Sdr Pr Seibu mendapat} = 2/3 \times \text{Rp. } 2.400.000,-$$

Bagian masing-masing 2 Sdr Pr Seibu = Rp. 2.400.000,- : 2
 = Rp. 1.200.000,-

2. Konsep *Radd* menurut Syi'ah

Pada dasarnya semua ulama baik dari kalangan Sunni maupun Syi'ah sama-sama tidak mengingkari adanya konsep *radd* dalam perhitungan waris. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya terjadi sedikit perbedaan. Hal ini dapat dimaklumi karena permasalahan *radd* sendiri adalah permasalahan ijtihadiah yang syarat dengan perbedaan.

Syi'ah dalam pengalokasian sisa harta waris jika terjadi kasus *radd* memiliki beberapa pendapat, antara lain:²³

- a. Sisa harta waris itu dapat dikembalikan kepada ahli waris yang mempunyai *farḍ* (*aṣḥāb al-furūd*) menurut perbandingan besar kecilnya bagian mereka manakala tidak terdapat ahli waris yang setingkat dengannya.
- b. Apabila terdapat beberapa ahli waris yang tingkatannya sama, maka ahli waris yang mempunyai bagian *farḍ* mengambil bagiannya terlebih dahulu dan sisanya diberikan kepada ahli waris yang bukan *aṣḥāb al-furūd* atau ahli waris *qarabah* (Sunni: *'aṣabah*) yaitu kerabat dekat mereka yang menerima sisa.
- c. Apabila terdapat ahli waris yang mempunyai bagian *farḍ* (*aṣḥāb al-furūd*) yang dalam mewarisi bersama-sama ahli waris lain yang bukan dari peringkatnya, maka ahli waris *aṣḥāb al-furūd* tersebut mengambil bagiannya terlebih dahulu dan kemudian juga menerima sisanya,

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*, hlm. 574.

sedangkan ahli waris lainnya tidak memperoleh warisan karena berada pada tingkat yang lebih rendah.

- d. Mengembalikan sisa harta waris kepada suami dan tidak kepada isteri, manakala tidak ada ahli waris lain selain mereka berdua.

Keistimewaan lain yang membedakan Syi'ah dengan Sunni dalam masalah *radd* adalah perbedaan anak-anak ayah dan anak-anak ibu serta anak-anak ayah-ibu dalam menerima sisa harta. Menurut Syi'ah anak-anak ibu tidak mendapatkan *radd* sama sekali jika mereka bertemu dengan anak-anak ayah-ibu. Demikian pula anak-anak ayah juga tidak mendapatkan *radd* jika bertemu dengan anak-anak ayah-ibu. Hal ini dikarenakan kuatnya hubungan kekerabatan anak-anak ayah-ibu dibandingkan dengan anak-anak ibu dan anak-anak ayah. Adapun mengenai anak-anak ayah bila bertemu dengan anak-anak ibu dikalangan Syi'ah sendiri terdapat perbedaan dalam masalah *radd*, yaitu:

Kesatu, anak-anak ibu mendapat *radd* sedangkan anak-anak ayah tidak. Menurut mereka hal demikian sama saja dengan saudara perempuan seayah dan saudara perempuan seibu, dimana saudara perempuan seayah mendapatkan warisan secara *farq* dan juga secara *radd*.

Kedua, anak-anak ibu jika mereka bertemu dengan anak-anak ayah maka anak-anak ibu akan mendapat *radd*.²⁴

Tampaknya kalau kita cermati pendapat ulama Syi'ah terhadap permasalahan *radd* ini lebih memperhatikan tingkatan ahli waris dalam

²⁴ Muhammad Abū Zuhrah, *Hukum Waris*, hlm. 174.

pewarisan. Pendapat demikian sebagaimana sesuai dengan konsep pewarisan mereka secara umum yang membagi-bagi ahli waris ke dalam tingkatan-tingkatan.

Dalam pewarisan, Syi'ah berpendirian bahwa ahli waris yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi akan menghalangi ahli waris yang berada pada tingkatan di bawahnya yang lebih rendah. Tingkatan-tingkatan tersebut antara lain:

Kesatu, kedua orang tua (ayah-ibu) dan anak-anak mereka terus ke bawah.

Kedua, kakek dan nenek terus ke atas dari semua jalur dan saudara laki-laki dan perempuan terus ke bawah.

Ketiga, paman dan bibi serta anak-anak mereka terus ke bawah.²⁵

Contoh Kasus:

1. Seseorang mati meninggalkan ahli waris ayah dan ibu serta harta waris sebesar Rp. 3.000.000,-

Cara penyelesaian menurut Syi'ah:

$$\text{Ibu} = \frac{1}{3} \times \text{Rp. 3.000.000,-} = \text{Rp. 1.000.000,-}$$

$$\text{Ayah} = \text{Radd (sisa)} = \text{Rp. 3.000.000,-} - \text{Rp. 1.000.000,-} = \text{Rp. 2.000.000,-}$$

Menurut Syi'ah ibu mendapat bagian terlebih dahulu dan ayah mendapat sisanya karena mereka sama-sama dalam tingkatan yang sama

2. Seseorang mati meninggalkan ahli waris terdiri dari ibu dan saudara laki-laki serta harta pusaka sebesar Rp. 6.000.000,-

²⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

Cara penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{Ibu} &= \text{Farq} + \text{Sisa Radd} \\ &= \frac{1}{3} \times \text{Rp. 6.000.000,-} + \text{Sisa Radd} \\ &= \text{Rp. 2.000.000,-} + \text{Rp. 4.000.000,-} \\ &= \text{Rp. 6.000.000,-} \end{aligned}$$

Saudara laki-laki = Tidak mendapat waris

Menurut Syi'ah saudara laki-laki tidak mendapat waris baik secara *farq* maupun *radd* karena dia berada pada tingkat yang lebih rendah dibanding dengan tingkatan ibu.

BAB IV

METODE *ISTINBĀT* HUKUM SUNNI DAN SY'AH TENTANG KONSEP '*AUL* DAN *RADD*

A. Metode *istinbāt* hukum Sunni tentang Konsep '*aul* dan *radd*

Di dalam persoalan kekurangan harta warisan, ulama Sunni telah menerapkan suatu aturan yang disebut dengan konsep '*aul*', yaitu jika terjadi kekurangan harta warisan, maka jalan penyelesaiannya adalah dengan membebankan kekurangan harta waris itu kepada seluruh ahli waris tanpa terkecuali. Pendapat atau konsep Sunni ini adalah berasal dari pendapat sahabat 'Umar ibn Khaṭṭāb yang telah menjadi '*ijmā'* pada masanya. Jadi jumhur ulama Sunni menjadikan qaul atau fatwa sahabat 'Umar ibn Khaṭṭāb sebagai landasan hukumnya atau sebagai metode *istinbāt* hukumnya dalam permasalahan '*aul*'.

Dalam hal terjadi kasus kekurangan harta warisan, 'Umar telah menggunakan rasionya dan telah sampai pada suatu kesimpulan bahwa semua ahli waris dapat bagiannya meskipun bagiannya kurang dari yang seharusnya, sesuai dengan ketetapan Allah. Hal ini 'Umar lakukan karena ia merasa tidak ada solusi lain yang dapat mengantarkannya untuk memutuskan masalah ini secara adil, dan dalam waktu yang bersamaan ia harus menerapkan *nass-nass* yang ada.¹ 'Umar dalam melihat masalah ini telah mengeluarkan keputusan yang jelas yang pada saat itu ia telah berhasil menemukan satu penilaian positif, baik dari segi rasio, tujuan tasyri' dan demi mewujudkan maslahat

¹ Ahmad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, terj.. H. Masturi Irfan. (Jakarta: Khalifa, 2005). Hlm. 358.

umum, daripada harus mengambil *zāhir naṣṣ* (mengambil *naṣṣ* secara *harfiyah* dan tekstual saja).² Seperti diketahui bahwa penerapan konsep 'aul ini adalah penyelesaian masalah kewarisan yang menyimpang dari *furūḍ al-muqaddarah* yang telah ditetapkan *naṣṣ*.

Penyelesaian dengan jalan 'aul terhadap permasalahan kekurangan harta warisan telah menjadi *ijmā'* sahabat ketika zaman kemunculannya. Seiring waktu berjalan terjadi penentangan terhadap konsep 'aul yang dilakukan oleh sahabat Ibnu 'Abbās r.a. Penentangan itu baru muncul setelah *ijmā'* berjalan, sehingga hasil ijtihad Ibnu 'Abbās yang menentang adanya konsep 'aul tidak bisa menghapuskan hasil ijtihad yang pertama yang telah menjadi *ijmā'* para fuqaha dari kalangan sahabat. Hal ini sesuai dengan pengertian kaidah ushul yang berbunyi:

أَلَا جِتْهَادٌ لَا يَنْقُضُ بِالْأَجْتِهَادِ

"Ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian"³
 Dengan demikian hasil ijtihad sahabat Ibnu 'Abbās adalah berdiri sendiri dan tidak bisa menghapus ijtihad yang terdahulu yang telah menjadi *ijmā'* semua sahabat di dalam masalah 'aul.

Untuk mengetahui bahwa di dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta adalah jika jumlah saham para ahli waris itu lebih besar daripada asal-masalah, maka menurut kelompok Sunni asal-masalahnya harus dinaikkan. Akibat dari penambahan besarnya asal-masalah ini ialah pengurangan terhadap penerimaan para ahli waris yang sebanding dengan

² *Ibid.*, hlm. 359.

³ A. Djajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166.

perbedaan *fard* mereka masing-masing. Hal demikian sama dengan keadaan harta peninggalan seseorang yang tidak cukup untuk membayar hutang-hutang pewaris kepada krediturnya, maka jika demikian hendaknya dibayarkan hutangnya menurut perbandingan besar kecilnya hutang antara yang satu dengan lainnya.⁴

Mengenai permasalahan sisa harta waris (*radd*), ulama Sunni pada mulanya ketika menyikapi permasalahan ini terbelah pada dua kelompok, yaitu: *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa sisa harta dari pembagian warisan itu tidak diberikan kembali kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd*, tetapi diserahkan kepada *bait al-māl* sebagai kas negara. *Kedua*, kelompok yang berpendapat bahwa sisa harta warisan itu diberikan kembali kepada *aṣḥāb al-furūd* selain suami dan istri.

Imam Syāfi'ī mengatakan bahwa di dalam masalah *radd* terdapat dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa sisa harta *radd* itu harus diserahkan kembali kepada ahli waris yang berhak kecuali tidak kepada suami dan istri, pendapat ini berasal dari sahabat 'Alī ibn Abī Tālib dan 'Abdullāh ibn Mas'ūd. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa sisa harta waris tersebut tidak dikembalikan kepada ahli waris, akan tetapi diserahkan kepada umat Islam melalui *bait al-māl*, pendapat ini berasal dari sahabat Zaid ibn Tsābit. Menurut imam Syāfi'ī, tidak diragukan lagi bahwa pendapat dari Zaid ibn Tsābit inilah yang lebih kuat untuk dijadikan

⁴ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversi Dalam Fiqh*, terj. Irwan Kurniawan. (Jakarta: Lentera, 1999), hlm. 279.

pegangan.⁵ Imam Syāfi' dan Imam Mālik lebih memilih qaul atau fatwa sahabat Zaid ibn Tsābit tersebut sebagai dasar penerapan hukum (istinbāt hukum) dalam masalah *radd*, yaitu menyerahkan sisa harta dari pembagian warisan itu kepada *bait al-māl*.

Sahabat 'Alī ibn Abī Tālib dan 'Abdullāh ibn Mas'ūd menguatkan pendapatnya dengan melihat keumuman dari penjelasan ayat 75 surat al-Anfāl. Ayat tersebut menurut mereka dipahami sebagai pemberian *radd* itu lebih utama untuk ahli waris karena memiliki hubungan yang lebih dekat lagi kuat dengan pewaris. Sedangkan sahabat Zaid ibn Tsābit menguatkan argumennya dengan melihat kepada keumuman ayat yang menjelaskan tentang *kalālah* (mati punah) yang terdapat di dalam surat an-Nisā ayat 176.⁶ Dalam keadaan seperti ini sahabat Zaid ibn Tsābit menyamakan sisa lebih dari pembagian harta warisan (*radd*) tersebut dengan harta waris yang tidak terwariskan lantaran tidak mempunyai ahli waris. Sehingga menurut ketentuan syari'at, harta tersebut harus diserahkan kepada *bait al-māl*. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqih dalam bidang waris yang berbunyi:

كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَأَوْرَثَ لَهُ فَمَالُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ

"Setiap orang Islam yang meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka hartanya diserahkan kepada *bait al-māl*".⁷

Penyerahan sisa harta waris ke *bait al-māl* itu untuk memenuhi kepentingan yang lebih umum yaitu kepentingan umat Islam, sehingga kepentingan umat harus diutamakan dari pada kepentingan perorangan atau

⁵ Al-Imām Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs Asy-Syāfi'ī. *Al-Umm*, Juz IV. (Beirut: Dār al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 100.

⁶ *Ibid.*, hlm. 106-107.

⁷ A. Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128.

kelompok tertentu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menurut kelompok ini setiap ahli waris tidak boleh memiliki hak melebihi daripada hak yang telah ditetapkan Tuhan.

Meskipun pada mulanya Syāfi'iyyah dan Mālikiyyah tidak mengembalikan sisa harta waris kepada *aṣḥāb al-furūd*, akan tetapi dikemudian hari ulama-ulama Mālikiyyah dan Syāfi'iyyah yang *mutaakhirin* berpendapat sama dengan mazhab Sunni yang lainnya (Ḥanafiyah dan Ḥanabilah) yaitu mengembalikan sisa harta kepada ahli waris selain dari suami istri dengan catatan apabila keadaan *bait al-māl* sudah tidak teratur atau tidak berfungsi lagi.

Mnurut imam Ḥanbali jika di dalam pewarisan terdapat sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang berhak (*aṣḥāb al-furūd*), maka sisa harta tersebut lebih utama untuk dikembalikan lagi kepada *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami dan istri. Hal demikian sesuai dengan keumuman dari penjelasan surat al-Anfāl ayat 75 dan sesuai dengan hadis Nabi saw yang diriwayatkan Ahmad dan Abū Dāwud yang artinya: "*Barang siapa mewariskan harta maka untuk ahli warisnya*"⁸

Lebih lanjut imam as-Sarkhasi dari mazhab Ḥanafi juga berpendapat sama dengan mazhab Ḥanbali di dalam masalah harta *radd*. Beliau mengatakan bahwa pengembalian harta *radd* kepada *aṣḥāb al-furūd* itu ditunjukkan sendiri oleh nash al-Qur'ān surat al-Anfāl ayat 75. Ayat tersebut menurutnya dimaknai bahwa sebagian ahli waris itu lebih utama dibandingkan dengan ahli waris lainnya dikarenakan hubungan rahim (nasab/kekerabatan).

⁸ Syaikh al-Islām Muwaffiq ad-Dīn 'Abdullāh ibn Qudāmah al-Maqdisī. *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad ibn Ḥanbāl*. (t.t.t.: Dār ibn Hazm, t.t.), hlm. 557.

Kemudian menurutnya suami dan istri tidak dapat menerima *radd*, karena mereka berdua tidak memiliki hubungan rahim dengan pewaris, dan jika menambah harta waris kepada mereka berdua dengan jalan *radd* berarti telah menambah atau membuat ketentuan baru yang tidak ada dasarnya.⁹

Jadi secara umum kelompok Sunni dalam masalah sisa harta warisan (*radd*) menjadikan qaul atau fatwa sahabat 'Alī ibn Abī Tālib dan sahabat 'Abdullāh ibn Mas'ūd sebagai dasar penerapan hukumnya (metode *istinbāt* hukum), yaitu mengembalikannya kepada *aṣḥāb al-furūd* yang telah ditunjukkan sendiri oleh *nass* al-Qur'ān yaitu surat al-Anfāl ayat 75. Bahwa ayat tersebut menurut mereka secara khusus dipahami sebagai keterangan atau penjelasan lanjutan dari ayat-ayat waris yang ada di dalam surat an-Nisā yang menjelaskan *furūd al-muqaddarah* para ahli waris. Kandungan ayat 75 surat al-Anfāl berupa keterangan bahwa di antara kerabat-kerabat itu satu sama lain mempunyai kelebihan dikarenakan dekat atau jauhnya dan kuat atau lemahnya hubungan kekerabatan mereka dengan si mati. Dengan demikian sangat logis kiranya setelah para *aṣḥāb al-furūd* diberi bagian sesuai *farḍ* mereka masing-masing seperti yang dijelaskan di dalam surat an-Nisā, kemudian ternyata masih ada sisa lebih dan sisa lebih itu dikembalikan kembali kepada *aṣḥāb al-furūd* yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan si mati lebih dekat lagi kuat menurut perbandingan *farḍ* mereka masing-masing.

⁹ Syaikh al-Islām Syams al-Aimnāt al-Fāqih al-Ushuli an-Nazari Abī Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl as-Sarkhasī al-Ḥanafī, *Al-Mabsūt*, (Beirut: Zār al-kutub al-'ilmīyah, 2001), hlm. 218.

Lebih lanjut fatchurrahman mengatakan bahwa adanya *radd* kepada *aṣḥāb al-furūd* itu juga ditunjukkan oleh sunnah sendiri yaitu suatu *atsar* yang menerangkan bahwa pada suatu hari ada seorang perempuan datang menghadap Nabi Muhammad untuk menanyakan status budak milik ibunya yang telah meninggal. Kemudian Nabi menjawab: "kamu berhak menerima pahala dan budak itu kembali padamu dengan jalan mempusakai". Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa perintah Nabi kepada perempuan tersebut untuk memiliki budak yang sudah menjadi harta peninggalan ibunya itu adalah suatu bukti diperbolehkannya memberikan *radd* kepada *aṣḥāb al-furūd*, dalam hal ini adalah anak perempuan. Sebab kalau tidak demikian tentu anak perempuan tersebut hanya dapat memiliki sebesar *fard*-nya saja, yaitu separoh budak. Ini berarti pula bahwa seluruh budak yang diterimanya itu ialah dengan jalan secara *fard* dan *radd*.¹⁰

Adapun penyingkiran suami dan istri dari penerimaan harta sisa *radd* itu menurut imam Ahmad ibn Hanbāl adalah karena mereka berdua adalah bukan dari golongan kerabat atau rahim sebagaimana yang disebutkan di dalam surat al-Anfāl ayat 75.¹¹ Suami istri saling mewarisi adalah karena sebab hubungan perkawinan (*sababiyah*), bukan sebagai hubungan kekerabatan atau keturunan (*nasabiyah*) seperti ahli waris *aṣḥāb al-furūd*. Menurut ketentuan bahwa hubungan *nasabiyah* itu lebih kuat dan utama dibanding dengan hubungan lainnya dalam menerima warisan, sehingga sangat logis kiranya jika suami istri hanya mendapat bagiannya tanpa mendapat sisa harta dalam *radd*.

¹⁰ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, hlm. 428.

¹¹ Abdullah ibn Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfi Fī*, hlm. 557.

B. Metode *istinbāt* hukum Syi'ah tentang konsep *'aul* dan *radd*

Ulama syi'ah dalam menghadapi masalah kekurangan harta waris lebih memilih untuk mengikuti pendapat atau qaul sahabat Ibnu 'Abbās sebagai dasar penerapan hukum atau metode *istinbāt* hukumnya. Ibnu 'Abbās mengatakan bahwa *'aul* itu tidak ada, lantaran mustahil sekali kalau Allah telah menentukan *furūd al-muqaddarah* bagi para ahli waris, tetapi ternyata harta peninggalan yang dibaginya tidak cukup. Selain itu menurut mereka secara lahiriah ayat-ayat waris itu telah menjelaskan macam-macam *furūd* secara sempurna, karena itu setiap pemilik hak harus dipenuhinya, selagi keadaan memungkinkan. Tetapi jika keadaan tidak memungkinkan, maka hak-hak sebagian ahli waris harus diakhirkan dan sebagai kelompok yang diakhirkan ada kemungkinan menerima sisa harta waris ataupun tidak menerima sama sekali.

Menurut Ibnu 'Abbās, ahli waris yang didahulukan menerima waris adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh Allah di dalam kitab-Nya dan tidak dapat berpindah menerima sisa, sedang ahli waris yang diakhirkan bagiannya adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya secara pasti atau ahli waris yang telah ditentukan bagiannya akan tetapi dapat berpindah menerima sisa (*'aṣabah*), seperti suami, istri dan ibu harus didahulukan bagiannya, sedang saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan diakhirkan bagiannya.¹²

Jalan yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini menurut ulama Syi'ah adalah dengan mendahulukan bagian kepada sebagian ahli waris dan mengakhirkan bagian sebagian ahli waris lainnya. Dengan kata lain harus

¹² Al-'Allāmat as-Sayyid Muḥammad Ḥusain at-Ṭabāṭabāī. *Al-Mīzān Fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz IV, (Beirut: t.p., 1991), hlm. 225.

didahulukan untuk memenuhi hak-hak mereka yang lebih utama dan penting. Ahli waris yang utama dan terpenting adalah ahli waris yang tingkat kekerabatannya lebih kuat atau lebih dekat dengan pewaris. Hal demikian sesuai dengan bunyi kaidah fiqh:

أَنَّ الْأَقْوَى قَرَابَةً يَحْتَبُ الْأَضْعَفُ مِنْهُ

“Kekerabatan yang lebih kuat menghalangi kekerabatan yang lebih lemah”¹³

Pengutamakan pemenuhan hak-hak ahli waris yang utama dan penting ini sama halnya dengan pemenuhan hak-hak yang mendahului sebelum dilakukan pembagian warisan. Misalnya saja pemenuhan biaya perawatan bagi si mati harus diutamakan daripada pembayaran hutang dan pembayaran hutang harus didahulukan daripada pelaksanaan wasiat dan seterusnya.¹⁴ Hal ini sesuai dengan bunyi ayat 11 surat An-Nisā :

..... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ.....

“..... Sesudah yang diwasiatkan atau sesudah memnaikan hutang”

Dari sini dapat diketahui bahwa fuqaha syi'ah dalam menghadapi masalah pembagian waris yang terjadi kekurangan harta, jalan penyelesaiannya adalah dengan melihat *zāhir naṣṣ* yang menerangkan tentang bagian *furūd al-muqaddarah*. Mereka tetap membagi warisan menurut bagian yang telah ditetapkan oleh *naṣṣ* meskipun terjadi kasus kekurangan harta.

Dalam masalah *radd*, syi'ah mengatakan bahwa sisa harta waris tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris yang mempunyai bagian *farḍ* sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka manakala tidak terdapat kerabat

¹³ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 127.

¹⁴ Faturachman, *Ilmu Waris*, hlm. 412.

yang setingkat dengannya. Artinya, menurut syi'ah apabila dalam kewarisan terdapat beberapa ahli waris dari berbagai tingkatan, manakala terdapat sisa harta maka ahli waris yang berada pada tingkatan yang lebih rendah tidak dapat menerima sisa harta tersebut. Menurut mereka suami dapat menerima sisa pusaka sedangkan istri tidak dapat, manakala tidak ada ahli waris lain selain mereka berdua.

Pada prinsipnya metode pengambilan hukum yang digunakan Syi'ah dalam masalah *radd* ini sama dengan metode pengambilan hukum yang digunakan Sunni karena mereka sama-sama mengembalikan sisa dari pusaka itu kepada ahli waris *ashāb al-furūd*. Di dalam tafsirnya imam asy-Syaukāni mengatakan bahwa hubungan kerabat itu lebih berhak dalam menerima warisan dibandingkan dengan hubungan yang lainnya. Hal ini berdasarkan pada penjelasan umum dari surat al-Anfāl ayat 75.¹⁵

Ada satu perbedaan antara Sunni dan Syi'ah dalam masalah *radd* ini, yaitu kalau Sunni tidak mengembalikan sisa harta itu kepada suami dan istri, sedangkan Syi'ah hanya mengembalikan sisa harta waris itu kepada suami tidak kepada istri.

Pendapat syi'ah ini kalau dicermati berawal dari pemahaman mereka terhadap ayat 176 surat An-nisā yang artinya: "Maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan". Dengan kata lain mereka memahami atau mengambil ayat tersebut secara tekstual (lahiriah). Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa seorang anak laki-laki mewarisi dua kali anak

¹⁵ Muhammad ibn 'Alī ibn Muḥammad asy-Syaukāni, *Fath al-Qadīr*. Juz. II. (t.t.: Dār al-Fikr, t.t.). hlm. 480.

perempuan, seorang saudara laki-laki mendapat dua kali perolehan saudara perempuan begitu juga suami menerima dua kali bagian istri.

Khusus untuk perbedaan bagian antara suami-istri menurut Murtadha Mthahhari adalah sebagai akibat adanya mahar dan nafkah. Oleh karena itu suatu kewajaran apabila seorang suami mendapat bagian yang lebih dari istri dalam pembagian warisan termasuk juga mendapat bagian sisa jika terjadi *radd*.¹⁶

Dari uraian-uraian di atas dapat dipahami bahwa perbedaan metode istinbāt antara Sunni dan Syi'ah dalam masalah kekurangan harta waris ('*aul*) ataupun dalam masalah sisa harta warisan (*radd*) adalah seputar perbedaan mereka dalam memegang qaul shahabi atau fatwa para sahabat, karena seperti disebutkan di awal bahwa permasalahan '*aul* dan *radd* adalah muncul ketika di zaman sahabat. Sehingga pada waktu itu para sahabat telah menerapkan landasan hukum terhadap penyelesaian persoalan yang muncul.

Perbedaan ini wajar terjadi dikarenakan kehujjahan qaul shahabi sendiri masih diperdenbatkan oleh para ulama. Menurut asy-Syaukāni dan Wahbah az-Zuhaili seperti yang dikutip oleh Dr. Nasrun Rusli, ada empat pendapat ulama mengenai kehujjahan qaul shahabi sebagai dalil atau dasar hukum yaitu:¹⁷

- 1) Qaul shahabi tidak dapat dijadikan dalil hukum secara keseluruhan.
- 2) Qaul shahabi dapat dijadikan sebagai dalil hukum dan didahulukan daripada qiyas.
- 3) Qaul shahabi dapat dijadikan alasan hukum apabila tidak berlawanan

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Cet. 4, terj. M. Hashem. (Jakarta: Lentera, 1997), hlm. 157.

¹⁷ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad asy-Syaukani*, Cet. 1. (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 145-146.

dengan ucapan sahabat lain. Akan tetapi jika berlawanan dengan ucapan sahabat yang lain, maka dipilih yang sesuai dengan kandungan kitab suci, hadis, ijma' dan qiyās.

- 4) Qaul shahabi dapat dijadikan alasan hukum bila berlawanan dengan qiyas, karena dengan perlawanan tersebut berarti qaul shahabi bukan bersumber dari qiyās, tetapi dari sunnah.

Perbedaan tersebut juga dikarenakan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang waris. Pada suatu kesempatan kelompok Sunni menafsirkan ayat-ayat waris tidak secara zahiriah (tekstual), tetapi lebih pada penilaian positif. Sedang pada kesempatan yang lain kelompok Syi'ah menafsirkan ayat-ayat waris secara zahiriah (tekstual).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan mencermati dan memahami perbedaan antara ulama Sunni dan ulama Syi'ah di dalam masalah *'aul* dan *radd* dapat diambil kesimpulan bahwa inti dari perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

Mengenai permasalahan kekurangan harta warisan (*'aul*), ulama Sunni menjadikan qaul *ṣahabi* atau fatwa sahabat 'Umar ibn Khaṭṭāb sebagai pedoman hukum (*istinbāḥ hukum*). Qaul atau fatwa sahabat 'Umar ibn Khaṭṭāb tersebut berisi ketentuan bahwa apabila di dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta warisan, maka jalan penyelesaiannya adalah dengan mengurangi bagian semua ahli waris menurut besar kecilnya saham mereka.

Sedangkan ulama Syi'ah menyikapi permasalahan kekurangan harta waris ini dengan menjadikan qaul atau fatwa sahabat Ibnu 'Abbās sebagai dasar penetapan hukumnya (*istinbāḥ hukum*). Menurutnya mustahil sekali kalau Allah telah menentukan bagian-bagian tertentu (*furūḍ al-muqaddarah*) bagi ahli waris akan tetapi harta yang dibagikan tidak dapat mencukupinya, sehingga jika harta warisan yang dibagikan terjadi kekurangan, jalan penyelesaiannya adalah dengan memajukan bagian sebagian ahli waris dan mengakhirkan bagian sebagian ahli waris yang lainnya.

Di dalam persoalan harta sisa warisan (*radd*), ulama Sunni pada mulanya terbelah pada dua pendapat yaitu sebagian berpendapat bahwa sisa harta dari *radd* itu lebih utama untuk diserahkan kepada *bait al-māl* untuk

memenuhi kepentingan yang lebih umum yaitu umat Islam. Inilah pendapat yang dipegangi oleh imam Syāfi'ī dan imam Māliki yang mendasarkan qaul atau fatwa sahabat Zaid ibn Tsābit sebagai metode *istinbāḥ* hukumnya. Mereka melihat persoalan rādd atau sisa harta waris ini sama dengan persolan harta warisan yang tidak ada ahli warisnya, sehingga menurut ketentuan harta tersebut harus diserahkan ke *bait al-māl*.

Ulama Sunni lainnya yaitu Hanafiyah dan Hanabilah lebih memilih untuk memberikan sisa harta waris itu untuk *aṣḥāb al-furūd* kecuali suami dan istri, hal ini berasal dari pendapat 'Alī ibn 'Abī Tālib dan 'Abdullāh ibn Mas'ūd. Menurutnya suami dan istri tidak mendapat sisa harta dikarenakan mereka berdua adalah ahli waris *sahabiyah* (karena perkawinan) sedang ahli waris yang lebih berhak atau lebih kuat adalah ahli waris *naṣabiyah* yaitu ahli waris karena hubungan kekerabatan atau hubungan darah. Mereka menjadikan qaul sahabat 'Alī ibn Abī Tālib dan 'Abdullāh ibn Mas'ūd sebagai metode *istinbāḥ* hukumnya. Di kemudian hari ulama-ulama Sunni dari golongan Syāfi'iyyah dan Mālikiyah (*mutaakhhirin*) di dalam persoalan *rādd* sependapat dengan dengan ulama-ulama Sunni lainnya yaitu Hanafiyah dan Hanabilah, sehingga hal ini menjadi *ijmā'* di kalangan jumur ulama Sunni.

Kelompok syi'ah berpandangan bahwa sisa harta waris itu dikembalikan kepada ahli waris *aṣḥāb al-furūd* manakala tidak terdapat kerabat yang setingkat dengan mereka. Artinya bahwa hanya ahli waris yang berada pada tingkatan yang lebih tinggi yang dapat menerima sisa harta *rādd*. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam masalah *rādd* ini ulama Syi'ah mengikuti

qaul atau fatwa sahabat 'Alī ibn Abī Tālib dan 'Abdullāh ibn Mas'ūd dengan sedikit perbedaan.

B. Saran-saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, maka perkenankanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Aktivitas ijtihad yang dilakukan kelompok Sunni dan Syi'ah dapat menjadi inspirasi bagi kita umat Islam untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dengan mengerahkan potensi dan daya pikir kita untuk memecahkan permasalahan yang terjadi yang selalu mengiringi kehidupan kita.
2. Walaupun berbeda kelompok dan pemikiran jangan sampai perbedaan itu menjadi pemecah belah persatuan umat dan jadikan perbedaan tersebut sebagai anugerah dan rahmat.
3. Permasalahan *'aul* dan *radd* adalah permasalahan ijtihadiah dalam bingkai kewarisan Islam yang perlu penghargaan dan penghormatan bagi mujtahid-mujtahid yang telah bersusah payah mengeluarkan segenap daya dan pikirannya demi mencari solusi terhadap permasalahan *'aul* dan *rādd*. Dari hasil pemikiran para mujtahid tersebut setiap orang boleh memilih dan mengikuti mujtahid siapa saja yang dianggapnya cocok dan sesuai dengan jalan pikirannya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah swt dzat yang pengasih lagi penyayang, dan karena ridha, hidayah serta inayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pemahaman penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapan demi penyempurnaan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam moril maupun materiil dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya.

Purwokerto, 04 November 2009

Penulis

Rofiudin
NIM. 042621028

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *I'tiqad Ahlussunah wal-Jama'ah*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2008.
- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Abu Zuhrah, Muhammad, *Hukum Waris: Menurut Imam Ja'far Shadiq*, terj. Muhammad Alkaf, Jakarta: Lentera, 2001.
- Agiel Siradj, Said, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1998.
- Al-Bukhāri, Al-Imām Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Juz 8, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-'Allāmat as-Sayyid Muhammad Husain at-Ṭabā Ṭabāī, *Al-Mīzan Fī Tafsīr al-Qur'ān*, Juz IV, Beirut: t.p., 1991.
- Ali As-Ṣābūni, Muhammad, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M. Basamalah, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ali, Attabik dan Zuhdi Muhdlar, Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Amin Abdullah, Muhammad, *Studi Agama Normativitas atau Historis?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- A. Razak dan Rais Latief, *Terjemah Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, Cet. III, Jakarta: PT. Pustaka al-Husna, 1988.
- As-Sarkhasī, Syaikh al-Islām Syams al-Aimmāt al-Fāqih al-Uṣuli an-Nazari Abī Bakr Muhammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl as-Sarkhasī, *Al-Mabsūt*, Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyah, 2001.
- Asy-Syāfi'ī, Al-Imām Abī 'Abdillāh Muhammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, Juz IV, Beirut: : Dār al-'Ilmiyyah, 1993.
- Asy-Syahrastānī, Muhammad ibn 'Abd al-Karīm Aḥmad, *al-Milāl wa al-Nihāl*, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Asy-Syaukāni, Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad, *Faṭḥ al-Qudūr*, Juz. II, t.t.t.: Dār al-Fikr, t.t.

- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Baltaji, Ahmad, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, terj., H. Masturi Irham, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Daradjat, Zakiah, dkk, *Ilmi Fiqh Jilid III*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Djajuli, A., *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid 8, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Fiqh Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh ibn Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Juz II, t.t.t.: Dār al-Ihyā al-Kutub, al-'Arabi, 1953M/1373 H.
- Razak dan Rais Latief, *Terjemah Shahih Muslim*, Juz II, Jakarta: PT. Pustaka al-Husna, 1988.
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Edisi Lengkap, terj. Masykur A.B., dkk, Jakarta: Lentera, 2006.
- Khairul Umam, Dian, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Faiz el-Muttaqien, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Kuzari, Ahmad, *Sistem Ashabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Buku 2, Bandung: Pustaka Setia, t.t.
- Muhammad Asy-Syak'ah, Mushtafa, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, terj. M. Hashem, Jakarta: Lentera, 1997.

- Muslim, Al-Imām Abī al-Ḥusain ibn al-Ḥajjāji al-Qusyairī, an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawī*, Juz XI, t.t.t.: Almatba'ah al-Miṣriyyah wa Maktabatuhā, 1924.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, cet. V, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1998.
- Pasal 5 UU No. 77 Th. 1943 tentang hukum warisan ketentuan-ketentuan pusaka mempusakai.
- Rahman I. Doi, Ahmad, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 1, Beirut: Dār al-Islāmiyyah, t.t.
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad asy-Syaukāni*, Jakarta: Logos, 1999.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Shanhaji, Abdullah, *Terjemah Sunan Ibnu Mājah* Juz III, Semarang: C.V. Asy-Syifa, 1993.
- Shiddiqi, Nouruzzaman, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta: Pustaka, 1996.
- Soekanto, Soejono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Subhani, Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih*, terj. Irwan Kurniawan, Jakarta: Lentera, 1999.
- Sunarto, Ahmad, dkk., *Terjemah Shahih Bukhāri*, Jilid 8, Semarang: Asy-Syifa, 1993.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1982.

Syaikh al-Islam Muwaffiq ad-Din 'Abdullah ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, t.t.t.: Dar ibn Hazm, t.t.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2000.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.

Yayasan Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, RI, 1969.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


1. Nama Lengkap : Rofiudin
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 03 Desember 1984
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Status : Belum Nikah
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Pacinan, Kalilangkap RT 03/03, Bumiayu,
Brebes, 52273

8. Pendidikan
 - a. RA PERWANIDA Kalilangkap Lulus Tahun 1991
 - b. SD Negeri 01 Kalilangkap Lulus Tahun 1997
 - c. MTs Nurul Ittihad Lulus Tahun 2000
 - d. SMU Muhammadiyah Bumiayu Lulus Tahun 2003

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 04 November 2009

Yang membuat



Rofiudin
NIM : 042621028



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 28 Januari 2009

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.009/ 006 /2009
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Kepada
Yth. Suraji, M.Ag.
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Jurusan Syari'ah pada hari Rabu Tanggal 14 Januari 2009, kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Rofiudin
NIM : 042621028
Smt./Prodi : IX / AS
Judul Skripsi : Konsep Aul dan Radd Dalam Hukum Kewarisan Islam Menurut Sunni dan Syi'ah

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Syari'ah Nomor:
Sti.23/J.Sya/PP.009/006/2009 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : Rofiudin
NIM : 042621028
Smt./Prodi : IX / AS
Judul Skripsi : Konsep Aul dan Radd Dalam Hukum Kewarisan Islam
Menurut Sunni dan Syi'ah

Saya menyatakan ~~bersedia/tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 5 Feb 2009

Suraji, M.Ag.
NIP. 150285608

Catatan : * Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

Purwokerto, 17 Maret 2009

Nomor : Sti.23/PK.I/PP.009/ GA2 /2009
Lamp :
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth:
Suraji, M.Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut:

1. Nama : Rofiudin
2. NIM : 042621028
3. Prodi/Jurusan : AS / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 2004/2005
5. Alamat : Pacinan RT 03 RW 03 Kalilangkap Bumiayu, Brebes

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Ketua
PEMBANTU KETUA I


Dr. Moh. Roqib, M.Ag
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A
Telp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 17 Maret 2009

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Rofiudin
2. Nomor Induk : 042621028
3. Semester/Jurusan : X / Syari'ah
4. Tahun Akademik : 2008-2009

Dengan ini saya mohon perkenan Bapak untuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi program S-1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai berikut:

"KONSEP 'AUL DAN RADD DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF SUNNI DAN SYIAH"

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Suraji, M.Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban SKS yang telah saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
Dosen Pembimbing,

Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608

Hormat saya,

Rofiudin
NIM. 042621028

Menyetujui :
Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
Sti. 23/KJS/PP.00.9/ 026 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :


Nama : Rofiudin
NIM : 042621028
Semester : IX
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Rabu, 25 Februari 2009 dengan nilai B -

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Februar 2009

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat: Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Jum'at / 8 Mei 2009
 2. Waktu/Jam :
 3. Nama : Rofiudin
 4. NIM : 042621028
 5. Semester/Jurusan : X / Syari'ah
 6. Tahun Akademik : 2008/2009
 7. Tempat :
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1	042621023	Mutholingah	2004	1
2	042621036	Uswatun Nurkh	"	2
3	042621015	Khikmatun Amalia	"	3
4	062622006	Eko Gati Misawati	2006	4
5	062622019	umi. Salamah	2006	5
6	052621016	Wardah Novitasari	2005	6
7	052624066	faulhan Aswazuladris	2005	7
8	062623026	SD. @el SDuzakki	2006	8
9	062623021	Masitoh	2006	9
10	062623038	Yudi Pramono	2006	10
11	062623010	Dyah Yuni Firoh	2006	11

Purwokerto, 8 Mei 2009


Mahasiswa Ybs

Pembimbing

Suraji, M. Ag
NIP. 150 285 608

Rofiudin
NIM. 042621028

Moderator/Ketua Jurusan



Dr. H. Ansori, M. Ag
NIP. 150 253 869



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/074/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Rofiudin
NIM : 042621028
Semester : X
Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

KONSEP 'AUL DAN RADD PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH

Dengan dinyatakan : **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~**

Dan dengan perubahan proposal / hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Judul diperbaiki
2. Telaah pustaka diperbaiki
3. Diperkaya lagi sumber data
4. Pemberian nomor halaman di kanan atas
5. Pengutipan sumber yang valid
6. Bab II ditambahkan dasar-dasar kewarisan Sunni dan Syi'ah

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dalam rangka penulisan skripsi program S-1.

Dibuat di : Purwokerto

Pada tanggal : 16 Juli 2009

Mengetahui

Ketua Jurusan Syariah

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

Moderator,

Suraji, M.Ag
NIP. 150 285 608



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A 53126
Tlp. 0281-635624, 628250 Fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. Sti.23/Ka.Perpus/HM.02.2/ 193/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Rofudin

NIM : 0426 21028

Program : Sarjana/S 1

Jurusan/Prodi : Syariah / AS

Telah menyerahkan wakaf kepada perpustakaan STAIN Purwokerto Berupa:

Jusul Buku : _____

Pengarang : _____

Jumlah : _____

Atau uang sebesar Rp. 40.000.00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) &

Demikian Surat Keterangan Wakaf ini di buat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya



Purwokerto, 21 November.....2009

HABUDDIN, S. Ag., SS. MA
NIP : 150318453



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAOOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama | : Rofiudin |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 042621028 |
| 3. Jurusan / Prodi | : Syari'ah/AS |
| 4. Angkatan tahun | : 2004 |
| 5. Judul Skripsi | : KONSEP 'AUL DAN RADD PERSPEKTIF
SUNNI DAN SYI'AH |

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 04 November 2009

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Pembimbing

Suraji, M.Ag
NIP. 19720402 199803 1 002



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

Nama : Rofudin
No. Induk : 042621028
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ AS
Nama Pembimbing : Suraji, M. Ag
Judul Skripsi : **KONSEP 'AUL DAN RADD PERSPEKTIF SUNNI DAN SY'AH**

Blangko Bimbingan Proposal Skripsi

No.	Bulan	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Januari 2009	Rabu 12	Hasil penelusuran sumber-sumber data		
2	Februari 2009	Kamis, 19	Perbaikan cara-cara penulisan proposal skripsi, perubahan kerangka skripsi		
3	Maret 2009	Jum'at, 13	ACC proposal		
4	Agustus 2009	Kamis, 27	Penambahan dan perbaikan Bab II dan Bab III		
5	September 2009	Senin, 14	Perbaikan penulisan skripsi, penambahan sumber data, transliterasi, perbaikan footnote		
6	Oktober 2009	Jum'at, 30	Perbaikan transliterasi dan perbaikan Bab IV dan Bab V		
7	November 2009	Senin, 2	Penambahan Bab IV dan perbaikan Bab V		
8	November 2009	Rabu, 4	ACC Skripsi Untuk dimunaagasyahkan		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan

** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, November 2009
Pembimbing

Suraji, M.Ag

NIP. 19720402 199803 1 002



DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Office : Jl.A. Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 0281 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E.60 /2005

This is to certify that

Name : Rofiudin
Student Number : 042621028
D.O.B : Brebes, December 3rd 1984

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 27th 2005 with obtained result as follows:


- | | | |
|-------------------------------------|---|----|
| 1. Listening Comprehension | : | 55 |
| 2. Structure and Written Expression | : | 43 |
| 3. Reading Comprehension | : | 51 |

Obtained Score

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto for self assessment

Purwokerto, August 1st 2005

Head of Language Development Unit



(Drs. Markum)

NIP. 150110542



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان: شارع جنرال أحمد ياني. رقم ٤ أمهاتف ٢٨١٦٣٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٣١٢٦.

الشهادة

الرقم: س ت ٢٦.١ / ك ب / ف ف ٩٠٠ / ت.أ. ٣٢ / ٢٠٠٥

أعطيت إلى :

الاسم

: رفيع الدين

المكان وتاريخ الولادة : بريس ، ٣ ديسمبر ١٩٨٤

رقم دفتر القيد

: ٤٢٦٢١٠٣٨

للحصول على النتيجة

١. فهم المسموع

٦٠ :

٢. فهم العبارات والتراكب

٥٤ :

٣. فهم المفردات والنص والقواعد

٥٣ :

مجموع

٥٥٧ :

PURWOKERTO


في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ ٢٨ يونيو ٢٠٠٥

فورواكرطا : ١ أغسطس ٢٠٠٥

للجنة لتطوير اللغة

(مركوم)



رقم الموظف : ١٥٠١١٠٥٤٢

DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH

Sertifikat

NOMOR : Sti.26 / ppls.SY / 39 / 2008

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 17 April 2008 menerangkan bahwa :

Nama : Rofiudin
NIM : 042621028
Jurusan/Prodi : Syari'ah/Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan VIII Tahun Akademik 2007/2008 di :

1. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
2. Pengadilan Agama (PA) Banyumas
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kembaran

Mulai dari tanggal 11 Februari 2008 sampai dengan 2 April 2008 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 2 Mei 2008

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/
Ketua Panitia PPL Syari'ah

Mengetahui,
Jurusan Syari'ah



Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869



Arif Ullam, SH, MH.
NIP. 150300179



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. STI.23/P3M/PP.06/081/2007

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 38 Tahun 2007, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) / Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **ROFI'UDDIN**
NIM : **042621028**
Jurusan / Prodi : **SYARIAH/ AS**
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Angkatan XX Tahun 2007 di :
Desa : **SEMEDO**
Kecamatan : **PEKUNCEN**
Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus 2007 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **A (95)**.
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 10 September 2007

Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2005 - 2006**

Nomor : STA.26/K/PUBP/ 87 / III / 2006

Diberikan kepada :

Rofudin/042621028

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 14 Maret 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag.

NIP : 150 290 690

FORUM ORIENTASI ALMAMATER DAN STUDI ILMIAH
(FORMASI)
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Nomor 018 / P. FORMASI / IX 2004

Diberikan kepada :



Rofiudin

Sebagai :

PESERTA


Dalam Kegiatan Forum Orientasi Almamater Dan Studi Ilmiah
(FORMASI) Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 1 - 5 September 2004
Dan Dinyatakan LULUS Dengan Predikat Nilai

 A (Lulus)


Semoga Dapat Memotivasi Ghiroh Intelektualitas, Kreativitas
Dan Progresifitas Dimas dar Diajeng Ke arah Masa Depan Yang Lebih Baik

Purwokerto, ... September 2004


Presiden Mahasiswa
STAIN Purwokerto


Bangkit Ari Sasongko
Penanggungjawab

Panitia
FORMASI 2004


Muslihun
Ketua OC

Mengetahui,
Pembantu Ketua III


Drs. M. Najib, M.Hum
NIP. 150 227 473